

BAGIAN A DATA PERJANJIAN

1.	Nomor	017451/AKAB/GO-FOOD/Jabodetabek/PKS/VI/2020	
2.	Tanggal Efektif		
3.	Gojek	Nama: Alamat:	PT Aplikasi Karya Anak Bangsa Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai 6 & 7 Jalan Iskandarsyah II No. 2, Melawai, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia Selanjutnya disebut sebagai "AKAB"
4.	Perwakilan Gojek	Nama: Jabatan:	Siti Prameswari Wulandari Kuasa Direksi
5.	Mitra Usaha	Nama Pemilik: Nomor Kartu Identitas: Alamat: Nomor Telepon:	IKA ARI WIDIYANTI 3276065905690007 Jl. Ridwan Rais no 49A/50, RT 03/RW 05, Kel. Beji Timur, Kec. Beji, Kota Depok, Je +6281296711449 Selanjutnya disebut sebagai "Mitra Usaha"
6.	Aktivasi Merchant Wallet	Ya	
7.	Biaya Jasa	20.00 % Harga Produk termasuk: (a) Pajak Restoran (b) Restaurant Service Cl	:% harae : %



BAGIAN B GERAI RESTORAN

No.	Nama Gerai Restoran	Alamat Gerai Restoran
	MASAKAN JAWA IBU IKA	Jl. Ridwan Rais No.49A/50, Beji Tim., Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16422, Ind
		_



Dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama GoFood (GoBiz) ("Perjanjian") ini, AKAB dan Mitra Usaha menyetujui bahwa:

- 1. Mitra Usaha mengetahui, memahami dan menyetujui penggunaan dan pemanfaatan layanan GoFood (GoBiz) serta tunduk kepada Syarat dan Ketentuan GoFood (GoBiz) sebagaimana disampaikan oleh AKAB; dan
- Mitra Usaha mengetahui bahwa Perjanjian beserta seluruh bagian-bagian dan lampiran-lampiran daripadanya (apabila ada) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Nama

Untuk dan atas nama AKAB

Untuk dan atas nama Mitra Usaha

: IKA ARI WIDIYANTI

Nama : Siti Prameswari Wulandari

Sulandar

Jabatan : Kuasa Direksi

Jabatan : Pemilik



SYARAT DAN KETENTUAN GOFOOD (GOBIZ)

Syarat dan Ketentuan GoFood (GoBiz) ini mengatur hubungan antara anda ("Mitra Usaha") dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa ("AKAB"), dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini yang dituangkan dalam bentuk Kontrak Elektronik.

BAHWA:

- a. AKAB adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan aplikasi (piranti lunak) untuk komputer dan telepon genggam serta *marketplace* dengan merek dagang 'Gojek'. Gojek menyediakan layanan jasa pemesanan dan pengantaran makanan dan minuman melalui fitur dalam aplikasinya dengan nama "GoFood".
- b. Gojek tidak menyediakan jasa transportasi, ataupun bertindak sebagai penyedia transportasi, kurir, penyedia jasa pos, penyedia jasa pengiriman, pemasok atau operator makanan dan minuman, operator taxi atau supir pribadi, dan tidak bertindak sebagai agen dari salah satu pihak atau badan hukum tersebut.
- c. Mitra Usaha adalah suatu badan hukum dan/atau perorangan yang bergerak di bidang jasa makanan dan/atau minuman, yang merupakan pemilik dan pengelola Restoran, yang bertindak secara independen, menjalankan bisnisnya dengan kebijakannya sendiri, yang bermaksud untuk berpartisipasi menjadi salah satu peserta dalam skema kegiatan GoFood dan memiliki akses terhadap GoBiz.
- d. Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pihak setuju atas syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. KETENTUAN UMUM

Kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Syarat dan Ketentuan, istilah-istilah yang digunakan memiliki arti sebagai berikut:

- a) Afiliasi adalah (i) setiap perusahaan atau badan lainnya yang memiliki kendali atas salah satu Pihak, (ii) setiap perusahaan atau badan lainnya yang mana salah satu Pihak memiliki kendali atas perusahaan atau badan lainnya tersebut atau (iii) setiap perusahaan atau badan lainnya yang berada di bawah kendali yang sama dengan salah satu Pihak.
- b) **Aplikasi Gojek** berarti aplikasi piranti lunak yang disediakan oleh AKAB dengan nama dagang 'Gojek' yang didalamnya terdapat fitur GoFood yang merupakan suatu sarana elektronik yang mempertemukan pengguna Aplikasi Gojek dengan barang dan jasa yang ditawarkan oleh penyedia jasa.
- c) **Dana Settlement** adalah jumlah dana Transaksi yang ditransfer ke Rekening Bank Mitra Usaha terdaftar setelah dikurangi dengan Biaya Jasa dan biaya-biaya lainnya, jika ada.
- d) **Formulir Mitra Usaha** adalah formulir pendaftaran Layanan dan/atau formulir-formulir lainnya, baik yang berbentuk fisik maupun elektronik, yang berisi mengenai keterangan data dan informasi atas Mitra Usaha, termasuk namun tidak terbatas pada besaran Biaya Jasa yang disepakati oleh Para Pihak, yang disampaikan kepada AKAB dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan ini.
- e) **GoBiz** berarti suatu sarana elektronik, dalam bentuk aplikasi dan/atau web-dashboard, yang disediakan oleh AKAB dan/atau Afiliasinya untuk membantu Mitra Usaha dalam menjalankan usahanya, termasuk namun tidak terbatas pada pengelolaan Restoran, gerai Mitra Usaha, Informasi Pesanan dan Merchant Wallet.
- f) GoFood adalah suatu fitur dalam Aplikasi Gojek yang menyediakan layanan kepada Pelanggan untuk pemesanan Produk dari Restoran yang akan dijual oleh Mitra Usaha sesuai dengan ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan, termasuk namun tidak terbatas pada pengantaran dilakukan oleh Mitra Gojek.
- g) GoPay adalah layanan uang elektronik yang diselenggarakan oleh PT Dompet Anak Bangsa, yang merupakan Afiliasi AKAB, yang dapat digunakan oleh Pelanggan, dan/atau Mitra Usaha, dan/atau Mitra Gojek yang telah mendaftar dan tercatat sebagai pengguna layanan GoPay.
- h) Hak Kekayaan Intelektual adalah:

1



- a. hak paten, merek dagang, hak cipta (termasuk hak dalam perangkat lunak), nama dagang, nama domain internet, topografi, hak desain, hak moral, hak-hak dalam data basis, rahasia dagang, cara penggunaan dan informasi rahasia lainnya, ilmu pengetahuan (*know-how*), ciptaan, kode piranti lunak dan hak-hak kekayaan intelektual lainnya, baik terdaftar maupun tidak terdaftar, dan termasuk sedang dalam aplikasi untuk pendaftaran, dan seluruh hak atau bentuk lain dari perlindungan yang memiliki efek yang serupa dimanapun di dunia ini yang daripadanya merupakan Hak Kekayaan Intelektual;
- b. hak berdasarkan lisensi, persetujuan, perintah, peraturan perundang-undangan atau berdasarkan apapun sehubungan dengan poin a di atas;
- hak yang memiliki dampak atau asal yang sama atau serupa dengan poin a dan b yang saat ini atau dikemudian hari mungkin timbul; dan
- d. hak untuk menuntut pelanggaran yang sudah ada dari hak-hak yang disebutkan di atas.
- i) **Hari Kerja** adalah setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada kalender masehi, kecuali hari libur resmi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- j) Informasi Pesanan adalah detil informasi terkait dengan pesanan Produk yang dipesan oleh Pelanggan, termasuk namun tidak terbatas pada nomor order, jenis dan jumlah Produk yang dipesan Pelanggan, alamat tujuan pengantaran pesanan dan informasi terkait pihak yang melaksanakan pengambilan dan/atau pengantaran pesanan.
- k) **Informasi Rahasia** adalah data dan/atau informasi yang:
 - a. diberikan baik oleh AKAB kepada Mitra Usaha, ataupun oleh Mitra Usaha kepada AKAB, sehubungan dengan pelaksanaan pemberian Layanan dari AKAB kepada Mitra Usaha;
 - b. merupakan hak milik dari, mengenai atau dibuat oleh salah satu Pihak; dan
 - c. mengenai salah satu Pihak yang memberikan Pihak tersebut suatu manfaat bisnis atau kesempatan untuk memperoleh manfaat tersebut atau pengungkapan dari hal mana dapat merugikan kepentingan Pihak tersebut.
- Kebijakan Privasi adalah kebijakan privasi atas penggunaan Layanan yang dapat diakses pada https://www.GOJEK.com/privacy-policy/, sebagaimana diterapkan serta dapat diubah atau ditambahkan dari waktu ke waktu oleh AKAB yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.
- m) Kontrak Elektronik adalah perjanjian Para Pihak yang dibuat melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- n) **Layanan** adalah jasa layanan termasuk namun tidak terbatas pada pemesanan Produk melalui GoFood oleh Pelanggan, pengelolaan pemesanan dan pembayaran yang diproses melalui GoBiz dan pengantaran Produk oleh Mitra Gojek.
- o) **Merchant Wallet** adalah salah satu fitur yang terdapat di dalam GoBiz dimana seluruh pembayaran Transaksi akan tercatat didalamnya dan Mitra Usaha dapat melakukan Settlement atas saldo yang dimilikinya.
- p) Mitra Gojek adalah pihak yang melaksanakan pengantaran Produk yang dipesan Pelanggan melalui fitur GoFood di dalam Aplikasi Gojek atau melalui Situs.
- q) **Para Pihak** adalah AKAB dan Mitra Usaha secara bersama-sama.
- r) **Pelanggan** adalah pengguna terdaftar yang menggunakan Aplikasi Gojek atau Situs.
- s) Penjualan Bersih adalah jumlah harga Produk dalam Transaksi:
 - a. setelah memperhitungkan potongan apapun terhadap harga Produk yang diberikan oleh Mitra Usaha dalam fitur GoFood (termasuk namun tidak terbatas pada diskon Produk dan voucher diskon); dan
 - b. tidak termasuk pajak restoran (termasuk tetapi tidak terbatas pada Pajak Pembangunan Satu (PB1) atau Pajak Pertambahan Nilai) dan/atau restaurant service charge, yang masing-masing dihitung dengan besaran persentase tertentu dari harga Produk sebagaimana tercatat dalam sistem AKAB dan/atau Afiliasinya.



3

- t) **Perangkat** adalah telepon genggam, alat, mesin dan/atau perangkat lainnya yang disediakan oleh AKAB dan/atau Afiliasinya yang digunakan untuk Transaksi untuk mendukung Layanan sebagaimana penyediaannya akan disepakati bersama oleh Para Pihak.
- u) Pihak adalah AKAB dan Mitra Usaha secara sendiri-sendiri.
- v) **Produk** adalah makanan dan/atau minuman yang dijual oleh Mitra Usaha di Restoran dan dibeli oleh Pelanggan melalui fitur GoFood melalui Aplikasi Gojek maupun Situs.
- w) **Rekening Bank Mitra Usaha** adalah rekening bank yang ditentukan oleh Mitra Usaha untuk penerimaan Dana Settlement sebagaimana diinformasikan kepada AKAB dan/atau Afiliasinya.
- x) **Restoran** adalah restoran yang dimiliki, dikelola dan didaftarkan oleh Mitra Usaha untuk mendapatkan Layanan sebagaimana dapat diubah dan ditambah dari waktu ke waktu berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- y) **Settlement** adalah proses pengkreditan dana hasil pembayaran Transaksi yang telah dikurangi Biaya Jasa dan biaya-biaya lainnya (jika ada) yang diproses melalui GoBiz ke Rekening Bank Mitra Usaha, baik berdasarkan perintah dari Mitra Usaha atau yang secara otomatis dilakukan secara terjadwal sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini dan SOP.
- z) Situs adalah setiap situs yang dioperasikan oleh AKAB dan/atau Afiliasinya dari waktu ke waktu.
- aa) **SOP** adalah Standar Operasional Prosedur penggunaan Layanan yang dapat diakses di https://www.gojek.com/gobiz/sop/, sebagaimana dapat diubah atau ditambahkan dari waktu ke waktu melalui pemberitahuan kepada Mitra Usaha.
- bb) **Syarat dan Ketentuan** adalah Syarat dan Ketentuan GoFood (GoBiz) ini beserta seluruh bagian-bagian dan lampiran-lampirannya sebagaimana diubah dan/atau ditambah dari waktu ke waktu.
- cc) **Syarat dan Ketentuan GoPay** adalah syarat dan ketentuan terkait dengan pemanfaatan layanan GoPay yang wajib disetujui dan/atau ditandatangani oleh Mitra Usaha untuk pengaktivasian fitur Merchant Wallet yang terdapat di dalam GoBiz sebagaimana dituangkan dalam dokumen yang ditetapkan oleh AKAB dan/atau Afiliasinya.
- dd) **Transaksi** adalah kegiatan pemesanan dan pembayaran Produk yang dipesan melalui GoFood dan/atau kegiatan pembelian dan pembayaran Produk dari Mitra Usaha yang dilakukan oleh Pelanggan yang diproses melalui GoBiz.

2. RUANG LINGKUP

- Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama pengadaan Layanan di seluruh Restoran yang dimiliki, dikelola dan didaftarkan oleh Mitra Usaha.
- Apabila fitur GoBiz telah diaktivasi, Mitra Usaha akan memberikan rencana pengaktivasian GoBiz untuk seluruh Restoran kepada AKAB.

3. MASA BERLAKU

- 1. Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama pengadaan Layanan di seluruh Restoran dimulai sejak tanggal disetujuinya Syarat dan Ketentuan ini dan berlangsung untuk periode 2 (dua) tahun ("**Masa Berlaku**").
- 2. Masa Berlaku akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan demikian seterusnya, kecuali jika salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk tidak memperpanjang Masa Berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum habisnya Masa Berlaku.



4. BIAYA JASA DAN CARA PEMBAYARAN

- Atas Layanan yang diberikan oleh AKAB, Para Pihak sepakat bahwa AKAB memiliki hak untuk mendapatkan biaya jasa, dengan besaran sebagaimana disepakati dalam Formulir Mitra Usaha, dari Mitra Usaha ("Biaya Jasa").
- 2. Jumlah Biaya Jasa dihitung berdasarkan besaran persentase dari Penjualan Bersih sebagaimana yang tercatat pada sistem AKAB. Besaran persentase Biaya Jasa yang tercantum dalam Formulir Mitra Usaha sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- 3. Apabila GoBiz telah diaktivasi, AKAB melakukan pemotongan Biaya Jasa dari Merchant Wallet atas setiap pembayaran Transaksi yang diterima oleh Mitra Usaha dimana AKAB dapat menunjuk Afiliasinya untuk melakukan pemotongan tersebut.
- 4. Apabila GoBiz belum diaktivasi, tata cara pembayaran Biaya Jasa adalah sebagai berikut:
 - a. AKAB menerbitkan invoice atas Biaya Jasa disertai dengan rekapitulasi Transaksi secara bulanan dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja pada bulan berikutnya setelah terjadinya Transaksi.
 - b. Mitra Usaha melakukan pembayaran dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah invoice diterima oleh Mitra Usaha dengan tata cara pembayaran yang tercantum dalam invoice.
 - c. Apabila terdapat perbedaan antara rekapitulasi Transaksi yang dikirimkan oleh AKAB dengan data Transaksi yang dimiliki oleh Mitra Usaha, Mitra Usaha dapat mengajukan keberatan melalui e-mail ke invoicing@go-jek.com dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah invoice diterima oleh Mitra Usaha. Apabila keberatan yang diajukan oleh Mitra Usaha mengakibatkan jumlah Biaya Jasa yang tercantum dalam invoice mengalami perubahan dan telah disetujui oleh AKAB, maka:
 - (i) Apabila jumlah Biaya Jasa seharusnya mengalami pengurangan, maka pengurangan tersebut akan dicantumkan dalam suatu *credit note*; dan
 - (ii) Apabila jumlah Biaya Jasa seharusnya mengalami penambahan, maka penambahan tersebut akan dicantumkan dalam suatu invoice tambahan.
 - Apabila Mitra Usaha tidak mengajukan keberatan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah invoice diterima oleh Mitra Usaha, Mitra Usaha dianggap menyetujui jumlah Biaya Jasa yang tercantum dalam invoice dan akan melakukan pembayaran.
 - d. Mitra Usaha setuju bahwa setiap keterlambatan pembayaran Biaya Jasa oleh Mitra Usaha memberikan hak kepada AKAB untuk menutup akses Restoran yang dikelola Mitra Usaha pada fitur GoFood dalam Aplikasi Gojek sampai dengan seluruh Biaya Jasa yang tertunggak dilunasi oleh Mitra Usaha.
- 5. Kecuali ditentukan lain dalam Syarat dan Ketentuan ini, semua jenis pajak, biaya ataupun pungutan lainnya, baik yang ada saat ini maupun yang ada dikemudian hari, yang wajib dibayarkan ke pemerintah yang berkaitan dengan Transaksi berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, wajib ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku. Dalam hal Biaya Jasa merupakan obyek pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, Mitra Usaha diperkenankan untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan dan menyetorkannya ke kas negara dengan rincian sebagaimana diatur lebih lanjut dalam SOP.

5. PROMOSI

- 1. Untuk mendukung penyediaan layanan GoFood dan/atau GoBiz, Mitra Usaha setuju untuk melakukan pemasaran sebagaimana disepakati dengan AKAB.
- 2. Setiap materi promosi dan/atau pemasaran yang dibuat dan akan ditampilkan oleh Mitra Usaha terkait GoFood dan/atau GoBiz harus mematuhi pedoman pemasaran sebagaimana terdapat di SOP.
- 3. Setiap kegiatan promosi dan/atau pemasaran yang dilakukan oleh Mitra Usaha melalui GoBiz harus mematuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh AKAB serta pedoman pemasaran sebagaimana terdapat dalam SOP.

6. SETTLEMENT, KOREKSI DAN KLAIM

1. Ketentuan mengenai Settlement, laporan dan rekonsiliasi akan diatur lebih lanjut dalam SOP sebagaimana disampaikan dan dapat diubah dari waktu ke waktu oleh AKAB.



- 2. Dalam hal AKAB menganggap ada kesalahan dalam Transaksi, AKAB dapat sewaktu-waktu melakukan koreksi atas kesalahan Transaksi tersebut, termasuk namun tidak terbatas dengan melakukan pendebetan dan/atau pengkreditan Merchant Wallet. AKAB akan memberitahukan Mitra Usaha secara tertulis mengenai koreksi tersebut.
- 3. Ketentuan mengenai koreksi dan klaim akan diatur lebih lanjut dalam SOP sebagaimana disampaikan dan dapat diubah dari waktu ke waktu oleh AKAB.

7. KUASA PENDEBETAN DAN PENGKREDITAN MERCHANT WALLET

- 1. Mitra Usaha dengan ini memberi kuasa kepada AKAB dan/atau Afiliasinya untuk mendebet atau mengkredit Merchant Wallet sebagaimana dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan ini, Syarat dan Ketentuan GoPay dan SOP yang berlaku, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Mitra Usaha dan menggunakan dana hasil pendebetan atau pemotongan tersebut untuk pemenuhan kewajiban Mitra Usaha kepada AKAB.
- 2. Kuasa yang diberikan oleh Mitra Usaha sebagaimana dimaksud di atas tidak akan berakhir oleh sebab apapun termasuk alasan-alasan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama Mitra Usaha masih memiliki kewajiban terhadap AKAB.

8. MANAJEMEN KONTEN

- 1. AKAB dengan ini memberikan Mitra Usaha hak untuk mengunggah dan/atau mengubah data dan/atau informasi mengenai Restoran, termasuk namun tidak terbatas pada menu, alamat, jam operasional, nomor telepon, yang ditampilkan dalam sistem Aplikasi Gojek, GoFood, GoBiz, ataupun AKAB dan/atau Afiliasinya sesuai dengan pedoman manajemen konten sebagaimana diatur dalam SOP yang dapat diperbaharui dari waktu ke waktu oleh AKAB.
- 2. Mitra Usaha bertanggung jawab secara penuh atas seluruh konten atau substansi yang diunggahnya dan laporan atau pengaduan mengenai konten yang diunggah oleh Mitra Usaha tersebut.
- 3. Dalam hal Mitra Usaha melakukan pelanggaran atas ketentuan manajemen konten sebagaimana diatur pada Pasal ini, maka AKAB berhak untuk:
 - a. Melakukan tindakan penghapusan dan/atau pemblokiran terhadap konten yang dilarang; atau
 - Menghentikan Layanan dengan menutup akses Restoran pada fitur GoFood dalam Aplikasi Gojek; atau
 - Dengan segera mengakhiri Syarat dan Ketentuan secara sepihak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Mitra Usaha.

9. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1. Hak dan Kewajiban AKAB:
 - a. Mendapatkan dan akan menampilkan informasi mengenai Restoran, termasuk namun tidak terbatas pada menu, alamat, jam operasional, nomor telepon, yang diberikan oleh Mitra Usaha dan dapat di perbaharui dari waktu ke waktu pada fitur GoFood sehingga memudahkan Pelanggan mendapatkan informasi mengenai Restoran secara lengkap dan melakukan pemesan Produk dari Restoran.
 - b. Dalam hal Mitra Gojek melakukan pengantaran Produk yang disediakan oleh Restoran kepada Pelanggan, maka AKAB berkewajiban untuk memastikan bahwa Mitra Gojek yang bersangkutan akan bertanggung jawab atas semua kewajiban yang mungkin timbul dari kerusakan kemasan Produk yang terjadi pada saat pengantaran dari gerai Restoran kepada Pelanggan, maupun setiap kerugian yang timbul dari pemrosesan pesanan Produk yang salah atau ganda atas Produk.
 - c. Mendapatkan Biaya Jasa atas pemberian Layanan kepada Mitra Usaha.
 - d. AKAB berhak untuk menahan, menangguhkan, menolak pembayaran dan/atau memotong bagian dari Dana Settlement, termasuk namun tidak terbatas jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Mitra Usaha yang menimbulkan kerugian terhadap AKAB dan/atau pelanggaran oleh Mitra Usaha terhadap ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini.
 - e. Menambahkan dan/atau mengurangi fitur-fitur yang terdapat didalam GoFood dan/atau GoBiz dari waktu ke waktu untuk meningkatkan kualitas pelayanan GoFood dan/atau GoBiz.



- f. Menggunakan Hak Kekayaan Intelektual milik Mitra Usaha yang dapat digunakan AKAB dan/atau Afiliasinya terkait dengan tampilan pada GoFood dan/atau GoBiz atau untuk tujuan pemasaran sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan ini.
- g. Menempatkan materi pemasaran GoFood dan GoBiz di Restoran.
- h. Menyediakan SOP untuk kebutuhan operasional yang dapat diubah atau ditambahkan dari waktu ke waktu sebagaimana disampaikan kepada Mitra Usaha.
- Menyediakan layanan Merchant Call Unit (MCU) untuk melayani pertanyaan Mitra Usaha terkait penggunaan GoFood dan/atau GoBiz.
- j. Hak dan kewajiban lain yang dinyatakan di dalam SOP yang merupakan satu kesatuan dari Syarat dan Ketentuan ini.

2. Hak dan kewajiban Mitra Usaha:

- a. Memberikan informasi mengenai Restoran, termasuk namun tidak terbatas pada menu, alamat, jam operasional, nomor telepon kepada AKAB untuk memudahkan Pelanggan dalam melakukan pemesanan Produk maupun informasi mengenai ketersediaan Produk pada setiap gerai Restorannya, kepada AKAB. Mitra Usaha mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa setiap informasi yang diberikan merupakan informasi yang terkini dan akurat dan dalam halnya ada perubahan informasi, Mitra Usaha berjanji untuk menginformasikan kepada AKAB atas perubahan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender sebelum berlakunya perubahan tersebut. Mitra Usaha berjanji bahwa ia mempunyai setiap hak yang diperlukan untuk memberikan informasi yang diberikannya kepada AKAB.
- b. Memastikan bahwa setiap Produk yang dipesan oleh Pelanggan melalui Layanan adalah Produk dengan kualitas dan kebersihan yang tinggi dan dalam keadaan yang layak dikonsumsi oleh Pelanggan. Sehubungan dengan kewajiban ini, Mitra Usaha dengan ini menyatakan bahwa ia bertanggung jawab atas semua kewajiban yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan konsumsi makanan dan minuman oleh Pelanggan yang dipesan dari Restoran, apabila dapat dibuktikan bahwa makanan atau minuman yang diberikan oleh Mitra Usaha (atau karyawan dan agennya) tidak dalam standar kualitas yang mencukupi.
- c. Mengirimkan pemberitahuan kepada AKAB dikala adanya perubahan terhadap informasi Restoran yang dikelolanya.
- d. Memastikan bahwa setiap informasi yang diterima dari AKAB atas Pelanggan hanya digunakan untuk keperluan penyelesaian Transaksi berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dan tidak dipergunakan untuk tujuan lain.
- e. Memastikan bahwa Restoran yang dikelolanya telah siap untuk menjalankan GoFood dan/atau GoBiz.
- f. Mitra Usaha wajib untuk melaporkan kepada AKAB apabila terdapat indikasi penyalahgunaan GoFood dan/atau GoBiz.
- g. Menerima edukasi terkait penggunaan GoFood dan/atau GoBiz.
- h. Dalam hal AKAB dan/atau Afiliasinya menyediakan Perangkat kepada Mitra Usaha sehubungan dengan Layanan yang diberikan berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, Mitra Usaha bertanggungjawab atas Perangkat tersebut dan wajib untuk mengembalikan Perangkat kepada AKAB dan/atau Afiliasinya setelah pengakhiran Layanan dalam kondisi yang baik. Dalam hal Perangkat rusak dan/atau hilang, AKAB dan/atau Afiliasinya berhak untuk memotong harga Perangkat dari Merchant Wallet.
- i. Mitra Usaha wajib mematuhi ketentuan mengenai pelaksanaan dan prosedur yang berkaitan dengan layanan GoFood dan GoBiz, baik yang tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan ini maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada SOP yang dapat disampaikan oleh AKAB dari waktu ke waktu.
- j. Mitra Usaha dilarang mencantumkan besaran Biaya Jasa ke dalam bukti/kwitansi/bon (baik dalam bentuk fisik maupun elektronik) yang dikeluarkan Mitra Usaha yang akan diterima oleh Pelanggan sebagai bukti pembelian Produk melalui GoFood.
- k. Menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dan sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan Informasi Rahasia, baik sebagian ataupun seluruhnya, kepada pihak ketiga manapun juga. Untuk menghindari keraguan, ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Ayat ini akan berlaku dan mengikat sejak Syarat dan Ketentuan ini berlaku efektif dan akan tetap bertahan dan berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun setelah Syarat dan Ketentuan ini berakhir.
- Hak dan kewajiban lain yang dinyatakan di dalam SOP yang merupakan satu kesatuan dari Syarat dan Ketentuan ini.

3. Hak dan kewajiban bersama Para Pihak:

 Menerima informasi secara lengkap dan jelas jika terjadi kendala dan/atau masalah pada sistem yang dimiliki oleh Para Pihak.



- Melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- c. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- d. Menjaga nama baik, reputasi dan citra masing-masing Pihak.

10. AKUN GOBIZ

- 1. Apabila layanan GoBiz sudah diaktivasi, segera setelah Mitra Usaha melakukan pendaftaran dan setelah diverifikasi oleh AKAB, Mitra Usaha akan dibuatkan akun GoBiz pribadi ("Akun GoBiz"), yang dapat digunakan untuk akses dan/atau penggunaan GoBiz beserta seluruh fitur lain yang tersedia didalamnya. Akun GoBiz hanya dapat digunakan oleh Mitra Usaha dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain dengan alasan apapun. AKAB berhak menolak untuk memberikan Layanan maupun akses dan/atau penggunaan GoBiz dalam hal AKAB mengetahui atau mempunyai alasan yang cukup untuk menduga bahwa Mitra Usaha telah mengalihkan atau membiarkan Akun GoBiz digunakan oleh orang lain.
- 2. Keamanan dan kerahasiaan Akun GoBiz, termasuk namun tidak terbatas pada nama terdaftar, alamat surat elektronik terdaftar dan nomor telepon genggam terdaftar, serta kode verifikasi yang dihasilkan dan dikirim oleh sistem AKAB sepenuhnya merupakan tanggung jawab Mitra Usaha. Semua kerugian dan risiko yang ada akibat kesalahan dan/atau kelalaian Mitra Usaha menjaga keamanan dan kerahasiaan sebagaimana disebutkan dalam ayat ini akan ditanggung oleh Mitra Usaha. Dalam hal demikian, AKAB akan menganggap setiap penggunaan Layanan maupun akses dan/atau penggunaan GoBiz yang dilakukan melalui Akun GoBiz sebagai permintaan yang sah dari Mitra Usaha.
- 3. Mitra Usaha bertanggung jawab sepenuhnya kepada AKAB atas kebenaran setiap penggunaan Layanan maupun akses dan/atau penggunaan GoBiz yang dilakukan melalui Akun GoBiz dan Mitra Usaha dengan ini membebaskan AKAB dari segala klaim/gugatan dan tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun sehubungan dengan setiap penggunaan Layanan maupun akses dan/atau penggunaan GoBiz yang dilakukan melalui Akun GoBiz tersebut.
- 4. Mitra Usaha wajib untuk memberitahukan AKAB dalam hal Mitra Usaha mengetahui atau menduga bahwa Akun GoBiz telah disalahgunakan dan/atau digunakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Mitra Usaha. AKAB akan melakukan tindakan yang dianggap perlu dan dapat AKAB lakukan terhadap penggunaan tanpa persetujuan tersebut.
- 5. AKAB memiliki hak untuk menolak atau memblokir akses Mitra Usaha ke Akun GoBiz, dan/atau memblokir fitur yang tersedia di dalam GoBiz apabila, diantaranya: (a) berdasarkan pertimbangan dan kebijakan AKAB, Mitra Usaha telah melanggar ketentuan Syarat dan Ketentuan ini atau SOP terkait, dan/atau (b) Mitra Usaha sedang berada dalam investigasi atas dugaan Tindakan Kecurangan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 15, dan/atau (c) Mitra Usaha memiliki kewajiban pembayaran kepada AKAB yang belum dilunasi, dan/atau (d) berakhirnya Syarat dan Ketentuan ini.

11. PERSYARATAN PENGGUNAAN LAYANAN OLEH MITRA USAHA

- 1. Layanan hanya dapat diberikan kepada Mitra Usaha yang telah menyetujui Syarat dan Ketentuan ini beserta Syarat dan Ketentuan GoPay.
- 2. Sebagai bagian dari proses pendaftaran sebagai mitra usaha, Mitra Usaha setuju untuk memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk menggunakan Layanan sebagaimana diatur berdasarkan Syarat dan Ketentuan GoPay.
- 3. AKAB dan Afiliasinya memiliki diskresi untuk tidak melanjutkan proses pendaftaran Mitra Usaha atau memberhentikan Layanan kepada Mitra Usaha karena alasan-alasan tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Mitra Usaha pernah dan/atau sedang terlibat dalam tindakan kriminal atau tindakan melanggar norma hukum, sosial, agama dan moral;
 - b. Mitra Usaha pernah dan/atau sedang terlibat dalam kelompok atau organisasi terlarang;
 - c. Mitra Usaha pernah dan/atau sedang masuk ke dalam daftar hitam AKAB dan/atau Afiliasinya, Bank Indonesia dan Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI);
 - d. Mitra Usaha melakukan dan/atau melakukan percobaan tindakan penipuan (fraud);
 - e. Mitra Usaha melakukan dan/atau melakukan percobaan kerjasama dengan pelaku kejahatan (fraudster);
 - f. Mitra Usaha mengenakan biaya tambahan atas pembayaran Transaksi oleh Pelanggan; dan/atau
 - g. Mitra Usaha melakukan penyalahgunaan data dan/atau informasi Pelanggan.



- 4. Selain yang telah ditentukan dalam SOP, Mitra Usaha wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dan memberikan salinan dokumen sebagai bukti kepada AKAB apabila terdapat:
 - a. perubahan jenis usaha dan/atau jenis barang atau jasa yang ditawarkan oleh Mitra Usaha serta dalam hal terjadi perubahan dalam susunan kepemilikan, Direksi atau penanggung jawab dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah perubahan tersebut dilakukan; dan
 - b. perubahan Rekening Bank Mitra Usaha yang terdaftar dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut dilakukan.

12. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 1. Para Pihak mengakui dan menjamin bahwa seluruh data-data yang diberikan kepada masing-masing Pihak memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang melekat pada masing-masing Pihak dan Para Pihak hanya menggunakannya untuk pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini. Para Pihak tidak akan menggunakan data-data tersebut untuk kepentingan lain, kecuali apabila mendapat persetujuan tertulis dari Pihak yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang bersangkutan. Hal ini sebagai bentuk itikad baik Para Pihak dalam menjaga dan turut melindungi Hak Kekayaan Intelektual milik Pihak terkait. Pelanggaran atas Pasal ini akan diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia baik secara perdata maupun pidana.
- 2. Syarat dan Ketentuan ini tidak akan dianggap sebagai pengalihan atau transfer dari setiap Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki masing-masing Pihak kepada Pihak lainnya.
- 3. Mitra Usaha dengan ini setuju untuk menjamin dan membebaskan AKAB dari dan terhadap setiap klaim, biaya, tuntutan, kerugian, pertanggungjawaban, kehilangan, ongkos, dan pertanggungjawaban yang timbul atau diajukan oleh pemegang lisensi atau pemegang hak lainnya atas merek dagang yang digunakan Mitra Usaha dan ditampilkan pada Aplikasi Gojek, GoFood dan/atau GoBiz.
- 4. Ketentuan dalam Pasal ini akan terus berlaku kepada Para Pihak baik setelah berakhirnya Syarat dan Ketentuan ini.

13. KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN INFORMASI

- 1. Kecuali diatur lain secara tegas dalam Syarat dan Ketentuan ini, setiap pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, penggunaan dan pembagian data dan/atau informasi pribadi dan sensitif Mitra Usaha ("Data Mitra Usaha"), termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, nomor telepon seluler, nomor fax, alamat surat elektronik, nomor rekening dan rincian kartu kredit, gender, identitas (termasuk KTP, SIM, atau paspor) atau identitas lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang diberikan oleh Mitra Usaha, akan tunduk pada Kebijakan Privasi.
- Tanpa membatasi ketentuan pada Pasal 16 yang berlaku umum, sejauh dimungkinkan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mitra Usaha setuju untuk melepaskan AKAB dari klaim apapun yang timbul sehubungan dengan virus, kerusakan, gangguan, atau bentuk lain dari gangguan sistem, termasuk akses tanpa otorisasi oleh pihak ketiga yang tidak berwenang. Mitra Usaha wajib untuk memberitahukan AKAB sesegera mungkin apabila Mitra Usaha mengalami gangguan sistem apapun sebagaimana disebutkan di atas sehingga AKAB dapat berusaha memperbaiki gangguan tersebut.
- 3. Mitra Usaha menjamin bahwa Mitra Usaha tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menghapus setiap pemberitahuan hak cipta, merek dagang atau pemberitahuan hak milik lainnya yang terkandung dalam Aplikasi Gojek, GoFood, GoBiz ataupun AKAB dan/atau Afiliasinya;
 - b. Menyalin, memodifikasi, mengadaptasi, menerjemahkan, membuat karya turunan dari, mendistribusikan, memberikan lisensi, menjual, mengalihkan, menampilkan di muka umum baik sebagian maupun seluruhnya, merekayasa balik (reverse engineering), mentransmisikan, memindahkan, menyiarkan, menguraikan, atau membongkar bagian manapun dari atau dengan cara lain mengeksploitasi Aplikasi Gojek, GoFood, GoBiz ataupun AKAB dan/atau Afiliasinya;
 - c. Memberikan lisensi, mensublisensikan, menjual, menjual kembali, memindahkan, mengalihkan, mendistribusikan atau mengeksploitasi secara komersial atau membuat tersedia kepada pihak lain Aplikasi Gojek, GoFood, GoBiz ataupun AKAB dan/atau Afiliasinya dan/atau perangkat lunak dengan cara menciptakan tautan (*link*) internet ke



- Aplikasi Gojek, GoFood, GoBiz ataupun AKAB dan/atau Afiliasinya atau "frame" atau "mirror" setiap perangkat lunak pada server lain atau perangkat nirkabel atau yang berbasis internet;
- d. Meluncurkan program otomatis atau *script*, termasuk, namun tidak terbatas pada, *web spiders, web crawlers*, *web robots, web ants, web indexers*, *bots*, virus atau *worm*, atau segala program apapun yang mungkin membuat beberapa permintaan server per detik, menciptakan beban berat atau menghambat operasi dan/atau kinerja Aplikasi Gojek, GoFood, GoBiz ataupun AKAB dan/atau Afiliasinya;
- e. Menggunakan aplikasi pencarian atau pengambilan kembali situs, perangkat manual atau otomatis lainnya untuk mengambil (*scraping*), indeks (*indexing*), survei (*surveying*), tambang data (*data mining*), atau dengan cara apapun memperbanyak atau menghindari struktur navigasi atau presentasi dari Aplikasi Gojek, GoFood, GoBiz ataupun AKAB dan/atau Afiliasinya, atau isinya;
- f. Menerbitkan, mendistribusikan atau memperbanyak dengan cara apapun materi yang dilindungi hak cipta, merek dagang, atau informasi lain yang AKAB miliki tanpa persetujuan tegas terlebih dahulu dari AKAB atau pemilik hak yang melisensikan hak-nya kepada AKAB;
- g. Menggunakan dan/atau mengakses secara tidak resmi Aplikasi Gojek, GoFood dan/atau GoBiz untuk (a) merusak, melemahkan atau membahayakan setiap aspek dari Aplikasi Gojek, GoFood, GoBiz dan/atau sistem dan jaringan terkait, dan/atau (b) membuat produk atau layanan tandingan serupa menggunakan ide, fitur, fungsi atau grafik menyerupai Aplikasi Gojek, GoFood dan/atau GoBiz;
- h. Melakukan hal-hal yang mengakibatkan kerusakan terhadap sistem Aplikasi Gojek, GoFood, GoBiz, ataupun AKAB dan/atau Afiliasinya dengan sengaja; atau
- Melakukan hal-hal yang bertujuan untuk mencuri data Aplikasi Gojek, GoFood, GoBiz, ataupun AKAB dan/atau Afiliasinya dan/atau Pelanggan.
- 4. Mitra Usaha menjamin bahwa Mitra Usaha tidak akan meminta data dan/atau informasi kepada Pelanggan atau pihak lain melalui sarana apapun dengan mengatasnamakan AKAB dan/atau Afiliasinya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari AKAB dan/atau Afiliasinya.

14. KORESPONDENSI

- 1. Semua pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini, akan dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan akan dianggap dikirimkan secara sah apabila dialamatkan kepada dan dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, e-mail, aplikasi dan/atau web-dashboard (termasuk namun tidak terbatas pada aplikasi GoBiz dan Aplikasi Gojek) dan/atau melalui sarana lain yang ditentukan oleh AKAB, sesuai dengan data yang tercatat dalam database AKAB.
- 2. Dalam membuktikan bahwa suatu pemberitahuan atau komunikasi lainnya telah dikirimkan dari suatu Pihak ke Pihak lain, Pihak pengirim cukup menunjukkan bahwa:
 - a. dalam hal pengiriman dilakukan melalui kurir, bahwa pemberitahuan atau komunikasi lainnya telah dikirimkan dengan sah, dengan dibuktikan dengan adanya tanda terima dari Pihak lainnya.
 - b. dalam hal pengiriman dilakukan melalui surat tercatat, Hari Kerja ke-5 (lima) setelah hari dimana surat tercatat tersebut dikirimkan.
 - c. dalam hal pengiriman dilakukan melalui *e-mail*, 2 (dua) jam setelah *e-mail* dikirimkan (sebagaimana yang dicatat oleh perangkat yang dipakai oleh pengirim *e-mail*), kecuali pengirim menerima pesan otomatis bahwa *e-mail* tidak terkirim.
 - d. dalam hal pengiriman dilakukan melalui aplikasi, ketika *push notification* dan/atau media pemberitahuan lainnya di aplikasi telah dikeluarkan sebagaimana dibuktikan melalui sistem AKAB.
 - e. dalam hal pengiriman dilakukan melalui sarana selain yang dicantumkan dalam poin a sampai dengan d, maka akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 3. Perubahan data di atas atau alamat korespondensi hanya berlaku apabila diberitahukan oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya dengan cara tersebut di atas, dan berlaku bila dilakukan dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut, dan sebelum hal demikian dilakukan maka pengiriman kepada alamat yang terakhir diketahui oleh Pihak yang mengirim dianggap sebagai alamat korespondensi yang sah.



15. TINDAKAN KECURANGAN

- 1. "Tindakan Kecurangan" adalah adanya indikasi dan/atau terbukti terjadinya salah satu dari hal-hal berikut ini:
 - a. transaksi mencurigakan pada Merchant Wallet; dan/atau
 - b. penyalahgunaan (*abuse*) dan/atau transaksi fiktif, baik yang dilakukan oleh Mitra Usaha dan/atau karyawannya atau dengan bekerja sama dengan penipu (*fraudster*); dan/atau
 - c. penipuan (*fraud*) yang dilakukan oleh Mitra Usaha dan/atau karyawannya.
- 2. Adanya indikasi dan/atau terbukti terjadinya Tindakan Kecurangan, memberikan hak bagi AKAB, berdasarkan pertimbangan dan kebijakannya sendiri, untuk seketika dan secara langsung:
 - a. tidak melanjutkan proses pendaftaran Mitra Usaha;
 - b. menghentikan setiap kegiatan promosi dan/atau pemasaran dengan Mitra Usaha;
 - c. menghentikan sementara Layanan yang diberikan berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini kepada Mitra Usaha;
 - d. menahan dan/atau menangguhkan Dana Settlement;
 - e. menolak pembayaran dan/atau memotong bagian dari Dana Settlement sebagai pemulihan atas kerugian yang dialami oleh AKAB dan/atau pihak ketiga lainnya;
 - f. memasukkan Mitra Usaha ke dalam daftar hitam AKAB; dan/atau
 - g. mengajukan klaim, gugatan dan/atau tuntutan hukum dalam bentuk apapun atas setiap kerugian yang dialami oleh AKAB.
- 3. AKAB dapat meminta Mitra Usaha untuk menyerahkan bukti pendukung sebagai bagian dari proses banding Mitra Usaha terhadap pelaksanaan dari hak-hak AKAB tersebut, dimana bukti pendukung tersebut harus diserahkan oleh Mitra Usaha paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diwajibkan oleh AKAB. AKAB akan menilai bukti pendukung dan sematamata atas kebijakannya sendiri memutuskan untuk melakukan Settlement atau terus menggunakan haknya sebagaimana disebutkan dalam Ayat (2) Pasal ini.

16. GANTI RUGI

- 1. Mitra Usaha dengan ini setuju untuk mengganti kerugian dan membebaskan AKAB dari setiap dan seluruh klaim, kewajiban, atau tuntuan kerugian terhadap, atau diancam untuk dibawa terhadap AKAB, oleh pihak manapun, sehubungan dengan: (a) tindakan penipuan, kriminal atau tindakan tidak sah yang dilakukan Mitra Usaha atau karyawannya; (b) setiap akses pihak ketiga yang tidak sah atau ilegal terhadap Informasi Rahasia yang diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Mitra Usaha; (c) setiap tindakan kelalaian atau kesalahan oleh Mitra Usaha atau karyawannya; (d) setiap pelanggaran atas ketentuan manajemen konten yang disebabkan oleh tindakan kelalaian atau kesalahan dari Mitra Usaha atau karyawannya; dan (e) setiap hal sehubungan dengan Produk dan/atau layanan Mitra Usaha kepada Pelanggan.
- 2. AKAB dengan ini setuju untuk mengganti kerugian dan membebaskan Mitra Usaha dari setiap dan seluruh klaim, kewajiban, atau tuntuan kerugian terhadap, atau diancam untuk dibawa terhadap Mitra Usaha, oleh pihak manapun, sehubungan dengan: (a) tindakan penipuan, kriminal atau tindakan tidak sah yang dilakukan AKAB atau karyawannya; (b) setiap akses pihak ketiga yang tidak sah atau ilegal terhadap Informasi Rahasia yang diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian AKAB; (c) setiap tindakan kelalaian atau kesalahan oleh AKAB atau karyawannya; dan (d) setiap hal sehubungan dengan layanan AKAB kepada Pelanggan.
- 3. Kewajiban AKAB atas setiap klaim yang diajukan sehubungan dengan jasa yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini tidak akan melebihi jumlah yang setara dengan keseluruhan Biaya Jasa yang dibayarkan oleh Mitra Usaha kepada AKAB sehubungan dengan pemberian Layanan dalam periode 1 (satu) bulan sebelum terjadinya pelanggaran.
- 4. AKAB tidak akan bertanggungjawab atas segala bentuk kerugian tidak langsung, kerugian insidental, kerugian dalam bentuk hilangnya peluang, pendapatan, keuntungan, gangguan usaha, atau biaya asuransi.

17. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

a. Masing-masing Pihak (i) jika orang perorangan: ia adalah orang perorangan: ia adalah orang perorangan yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara



Republik Indonesia dan tidak sedang dalam pengampuan; atau (ii) jika badan hukum: ia adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

- b. Masing-masing Pihak memiliki kewenangan yang sah secara hukum untuk menandatangani Perjanjian, menyetujui Syarat dan Ketentuan dan dokumen yang terkait serta melaksanakan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dan mempunyai segala izin dan persetujuan dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- c. Dalam penandatanganan, persetujuan, pelaksanaan hak dan/atau kewajiban berdasarkan Perjanjian dan/atau Syarat dan Ketentuan tidak melanggar ketentuan anggaran dasar masing-masing Pihak (bagi Pihak yang berbentuk badan hukum), perjanjian apapun di mana masing-masing Pihak terikat menjadi Pihak di dalamnya dan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- d. Masing-masing Pihak akan menaati hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas kepada setiap peraturan perundang-undang anti korupsi yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
- e. Dalam melaksanakan Syarat dan Ketentuan ini, masing-masing Pihak tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mensahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersil dan tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat Para Pihak melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Negara Republik Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersil bisnis.

18. FORCE MAJEURE

- 1. Apabila dalam pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini menjadi tidak mungkin dilaksanakan oleh salah satu Pihak dan berakibat berakhirnya Syarat dan Ketentuan ini karena keadaaan di luar kuasa Pihak tersebut termasuk namun tidak terbatas dalam hal ini kejadian-kejadian yang alamiah, kecelakaan lalu lintas, pemogokan umum, kerusuhan, peledakan bom, bencana alam, perang, kebakaran, kebanjiran, epidemia, karantina, pemberontakan dan kebijakan Pemerintah serta peraturan-peraturan Pemerintah ("Force Majeure"), maka masing-masing Pihak tidak dapat dinyatakan wanprestasi karena kegagalan untuk melaksanakan Syarat dan Ketentuan ini.
- Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure kepada Pihak lainnya, demikian pula jika Force Majeure tersebut telah berakhir. Pihak yang mengalami Force Majeure tersebut akan mengajukan penangguhan kewajiban berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dengan dasar Force Majeure. Apabila Pihak tersebut tidak dapat membuktikan adanya Force Majeure dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure tersebut, maka Pihak lainnya berhak menolak pengajuan penangguhan kewajiban tersebut.
- 3. Dalam hal terbukti terjadinya suatu Force Majeure, Para Pihak bersepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan mencari jalan penyelesaian untuk mengatasi akibat dari Force Majeure tersebut, yang disepakati bersama oleh Para Pihak dengan ketentuan, seluruh hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang timbul sebelum terjadinya Force Majeure tersebut tetap wajib dilaksanakan oleh masing-masing Pihak.
- 4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure akan menjadi tanggung jawab Pihak yang mengalami Force Majeure tersebut dan tidak akan dalam bentuk apapun menimbulkan kewajiban ataupun beban kepada Pihak lainnya.

19. PENGALIHAN

- 1. AKAB berhak mengalihkan haknya (baik sebagian dan/atau seluruhnya) berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini kepada Afiliasinya ataupun pihak ketiga manapun (termasuk namun tidak terbatas pada pihak penyedia pembiayaan dan/atau modal termasuk dengan cara memberikan jaminan dan pelaksanaan daripadanya) tanpa persetujuan tertulis dari Mitra Usaha dengan ketentuan AKAB akan mengirimkan pemberitahuan pengalihan haknya secara tertulis kepada Mitra Usaha. Segala pengalihan hak yang dilakukan oleh AKAB akan mengikat dan berlaku kepada Mitra Usaha. Seluruh pemberitahuan dalam Pasal ini dilakukan sesuai dengan pasal terkait Korespondensi dari Syarat dan Ketentuan ini.
- 2. Dalam hal AKAB bermaksud untuk mengalihkan kewajibannya (baik sebagian dan/atau seluruhnya) kepada pihak ketiga selain Afiliasinya, AKAB akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Mitra Usaha selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengalihan tersebut dan jika pengalihan tersebut dilakukan kepada salah



satu Afiliasinya, maka AKAB akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Mitra Usaha selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah pengalihan tersebut dilakukan. AKAB akan memberikan opsi kepada Mitra Usaha untuk melanjutkan kerja sama berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dengan pihak penerima pengalihan setelah berlakunya pengalihan tersebut dan dengan menggunakan Layanan seterusnya setelah itu Mitra Usaha akan dianggap menyetujui untuk melanjutkan kerja sama berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dan segala pengalihan kewajiban yang dilakukan oleh AKAB akan mengikat dan berlaku kepada Mitra Usaha.

3. Mitra Usaha berhak untuk mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari AKAB. Segala pengalihan yang dilakukan dengan cara selain yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini akan dianggap batal demi hukum.

20. PENGAKHIRAN SYARAT DAN KETENTUAN

- 1. Syarat dan Ketentuan berakhir jika terdapat salah satu dari kejadian-kejadian sebagai berikut:
 - a. Berakhirnya Masa Berlaku;
 - b. Terjadinya satu Tindakan Kecurangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 di atas; dan/atau
 - c. Pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya untuk mengakhiri Syarat dan Ketentuan sebelum berakhirnya Masa Berlaku.
- 2. AKAB, berdasarkan pertimbangan dan kebijakannya sendiri, berhak untuk menghentikan (baik secara sementara atau permanen) Layanan yang diberikan berdasarkan Syarat dan Ketentuan untuk seketika dan secara langsung.
- 3. Apabila pada saat berakhirnya Syarat dan Ketentuan masih terdapat hak dan kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan tetap berlaku dan mengikat sampai dengan diselesaikannya hak dan kewajiban tersebut oleh masing-masing Pihak.
- 4. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran yang dimaksud dapat dilakukan tanpa memerlukan putusan pengadilan dan cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing Pihak.

21. HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN SENGKETA

- 1. Syarat dan Ketentuan ini dan setiap hubungan non-kontraktual yang timbul karenanya diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang disebabkan atau yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini ("Sengketa"), maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara Para Pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan mengenai adanya Sengketa. Para Pihak akan menuangkan hasil kesepakatan antara Para Pihak sehubungan dengan Sengketa tersebut dalam sebuah berita acara penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh kedua belah Pihak. Ketentuan lebih lanjut sehubungan dengan proses penyelesaian Sengketa antara Para Pihak akan tertuang dalam SOP.
- 3. Apabila Sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Sengketa diberitahukan oleh salah satu Pihak ke Pihak lainnya, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan pada 30 November 1977 berdasarkan Keputusan Kamar Dagang Indonesia No. SKEP/152/DPH/1977, atau badan lainnya yang disebut sebagai Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang diputuskan oleh otoritas yang berwenang dalam keputusan yang final dan mengikat sehubungan dengan validitas dan kedudukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang saat itu berlaku, yang mana peraturan BANI dianggap dimasukkan dengan referensi dalam Pasal ini.
- 4. Tempat kedudukan arbitrase adalah di Jakarta, Indonesia, dan bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia.
- 5. Arbitrase akan dilakukan di hadapan 3 (tiga) arbiter yang akan ditunjuk sesuai dengan Peraturan BANI. Putusan arbitrase yang diberikan adalah putusan akhir, mengikat dan tidak dapat ditentang dan dapat digunakan sebagai dasar putusan di Negara Republik Indonesia atau di negara lain.



6. Dalam hal Para Pihak, sedang dalam proses penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini, maka Para Pihak tetap melaksanakan kewajibannnya kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

22. LAIN-LAIN

- 1. Mitra Usaha bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data dan/atau keterangan dan/atau dokumen lainnya yang diserahkan oleh Mitra Usaha kepada AKAB dan Mitra Usaha dengan ini membebaskan AKAB dari segala klaim/gugatan dan tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Mitra Usaha sehubungan dengan setiap informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Mitra Usaha kepada AKAB.
- 2. Syarat dan Ketentuan ini mencakup keseluruhan perjanjian dari Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini dan menggantikan seluruh perjanjian sebelumnya diantara Para Pihak.
- 3. Segala lampiran yang tercantum pada Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.
- 4. Segala hal yang belum diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini akan diatur dalam SOP. SOP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan dan dengan menyetujui Syarat dan Ketentuan ini, Mitra Usaha setuju untuk tunduk pada SOP.
- 5. Dalam hal pemerintah, lembaga dan/atau otoritas berwenang lainnya ("**Regulator**") menerbitkan peraturan, surat edaran, standarisasi dan/atau perintah dalam bentuk apapun ("**Regulasi**") yang berdampak pada Syarat dan Ketentuan ini dan/atau pelaksanaannya, Para Pihak dengan ini setuju untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan Syarat dan Ketentuan ini yang terdampak, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan operasional (seperti Settlement, laporan, rekonsiliasi, koreksi dan klaim) dan/atau komersial (seperti Biaya Jasa), agar patuh terhadap Regulasi, perubahan mana dilakukan dengan penyampaian pemberitahuan oleh AKAB kepada Mitra Usaha melalui kanal komunikasi yang ditentukan oleh AKAB. Lebih lanjut, Mitra Usaha setuju bahwa AKAB dapat memberikan dan/atau menyampaikan setiap data dan/atau informasi terkait Syarat dan Ketentuan ini dan pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas Data Mitra Usaha, kepada Regulator, pihak yang ditunjuk Regulator dalam Regulasi dan/atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan kepatuhan terhadap Regulasi.
- Dengan tunduk kepada Syarat dan Ketentuan ini, AKAB dapat sewaktu-waktu mengubah, melengkapi, mengganti dan/atau menambah ketentuan yang terdapat dalam Syarat dan Ketentuan ini dan/atau SOP atas kebijakannya sendiri dan akan memberikan informasi kepada Mitra Usaha terhadap setiap perubahan (amandemen) atau penambahan (addendum) dengan mengikuti ketentuan dalam pasal terkait Korespondensi dari Syarat dan Ketentuan ini dan segala perubahan (amandemen) atau penambahan (addendum) atas Syarat dan Ketentuan ini dan/atau SOP akan berlaku ketika AKAB mengumumkan atau memberitahukan perubahan (amandemen) atau penambahan (addendum) tersebut. Mitra Usaha mengakui dan menyetujui bahwa Mitra Usaha bertanggung jawab untuk meninjau secara berkala segala Syarat dan Ketentuan ini dan/atau SOP yang berlaku baginya. Setiap perubahan atas Syarat dan Ketentuan ini dan/atau SOP akan mengikat Mitra Usaha, dan keberlanjutan penggunaan dari Layanan oleh Mitra Usaha akan dianggap sebagai persetujuan atas perubahan tersebut.
- 7. Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan antara Syarat dan Ketentuan ini dan SOP, maka yang berlaku adalah ketentuan yang terdapat dalam SOP.
- 8. Dalam hal salah satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, Para Pihak setuju bahwa keberlakuan, legalitas dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan ini secara keseluruhan tidak akan terpengaruh atau berkurang.

9. Kontrak Elektronik

a. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Syarat dan Ketentuan ini dibuat dalam bentuk Kontrak Elektronik dan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik merupakan bentuk pernyataan persetujuan atas ketentuan Syarat dan Ketentuan ini sehingga Syarat dan Ketentuan ini sah, mengikat Para Pihak dan dapat diberlakukan.



- b. Para Pihak setuju bahwa tidak ada Pihak yang akan memulai atau melakukan tuntutan atau keberatan apapun sehubungan dibuatnya maupun keabsahan Syarat dan Ketentuan ini berikut amandemen atau perubahannya dalam bentuk Kontrak Elektronik.
- 10. Syarat dan Ketentuan ini dibuat dan diberikannya persetujuan secara elektronik oleh AKAB dan Mitra Usaha dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Setelah tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Syarat dan Ketentuan ini, maka AKAB dan Mitra Usaha setuju untuk dianggap bahwa Mitra Usaha telah membaca, mengerti serta menyetujui setiap dan keseluruhan pasal dalam Syarat dan Ketentuan ini dan akan mematuhi dan melaksanakan setiap pasal dalam Syarat dan Ketentuan dengan penuh tanggung jawab.

-00-



BAGIAN A DATA PERJANJIAN

Tanggal Efektif		
3. GoPay	Nama: Alamat:	PT Dompet Anak Bangsa Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai 6 & 7, Jalan Iskandarsyah II No. 2, Melawai, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Indonesia Selanjutnya disebut sebagai "DAB"
4. Perwakilan GoPay	Nama: Jabatan:	Siti Prameswari Wulandari Kuasa Direksi
5. Mitra Usaha	Nama Pemilik: Nomor Kartu Identitas: Alamat: Nomor Telepon:	IKA ARI WIDIYANTI 3276065905690007 Jl. Ridwan Rais no 49A/50, RT 03/RW 05, Kel. Beji Timur, Kec. Beji, Kota Depok, Jar +6281296711449 Selanjutnya disebut sebagai "Mitra Usaha"



BAGIAN B FORM PEMESANAN

Nama	IKA ARI WIDIYANTI			
Alamat	JI. Ridwan Rais no 49A/50, RT 03/RW 05, Kel. Beji Timur, Kec. Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Kodepos			
E-mail	ikaariwidi@gmail.com			
Jenis Identitas	Identification Card			
Nomor Identitas	3276065905690007			
B. DATA USAHA				
Nama Mitra Usaha	MASAKAN JAWA IBU IKA			
Alamat Terdaftar	JI. Ridwan Rais No.49A/50, Beji Tim., Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16422, Indonesia			
Gerai Mitra Usaha	(lampirkan daftar Gerai Mitra Usaha yang akan berpartisipasi beserta alamat, nomor telepon / HP, e-mail, nama penanggung jawab operasional, Merchant ID dan Wallet ID).			
Nama Penanggung Jawab Operasional	IKA ARI WIDIYANTI			
Nomor Telepon / HP PIC	+6281296711449			
E-mail PIC	ikaariwidi@gmail.com			

C. SETTLEMENT



Nama Bank	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)		
Nomor Rekening	0460131314		
Nama Pemegang Rekening	IKA ARI WIDIYANTI		
Nama Penanggung Jawab Finance, <i>E-mail</i> dan Nomor HP	ikaariwidi@gmail.com	(+6281296711449)	

D. JENIS LAYANAN GOPAY

Jenis Layanan GoPay (untuk GoBiz)



Dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Layanan GoPay ("Perjanjian") ini, DAB dan Mitra Usaha menyetujui bahwa:

- 1. Mitra Usaha mengetahui, memahami dan menyetujui penggunaan dan pemanfaatan layanan GoPay serta tunduk kepada Syarat dan Ketentuan Pemberian Layanan GoPay sebagaimana disampaikan oleh DAB; dan
- 2. Mitra Usaha mengetahui bahwa Perjanjian beserta seluruh bagian-bagian dan lampiran-lampiran daripadanya (apabila ada) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Untuk dan atas nama DAB

Untuk dan atas nama Mitra Usaha

: IKA ARI WIDIYANTI

Nama : Siti Prameswari Wulandari

Sulandar

Jabatan : Kuasa Direksi

Jabatan : Pemilik



SYARAT DAN KETENTUAN PEMBERIAN LAYANAN GOPAY

Syarat dan Ketentuan Pemberian Layanan GoPay ini yang mengatur hubungan antara anda ("Mitra Usaha") dan PT Dompet Anak Bangsa ("DAB"), dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini yang dituangkan dalam bentuk Kontrak Elektronik.

BAHWA:

- A. DAB merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa pembayaran digital yang produknya diterbitkan dalam bentuk uang elektronik bernama "GoPay".
- B. Mitra Usaha adalah suatu badan hukum dan/atau perorangan yang merupakan pemilik dan pengelola Gerai Mitra Usaha, yang bertindak secara independen, menjalankan bisnisnya dengan kebijakannya sendiri, yang bermaksud untuk berpartisipasi menjadi salah satu pengguna layanan GoPay dan memiliki akses terhadap GoBiz.
- C. DAB akan menyediakan Layanan GoPay di Gerai Mitra Usaha berdasarkan syarat dan ketentuan yang tertuang dalam Syarat dan Ketentuan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pihak setuju atas syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. KETENTUAN UMUM

Kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Syarat dan Ketentuan, istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat dan Ketentuan ini memiliki arti sebagai berikut:

- a) **Afiliasi** adalah pihak pengendali salah satu Pihak, anak perusahaan salah satu Pihak atau pihak yang berada dalam satu pengendalian dengan salah satu Pihak.
- b) Dana Transaksi memiliki arti sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 6.1 Syarat dan Ketentuan.
- c) Dana Settlement adalah jumlah Dana Transaksi yang ditransfer ke Rekening Bank Mitra Usaha terdaftar setelah dikurangi dengan biaya layanan yang disepakati oleh Para Pihak berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.
- d) Data Mitra Usaha memiliki arti sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 14.1 Syarat dan Ketentuan.
- e) Formulir Mitra Usaha adalah formulir pendaftaran Layanan, termasuk namun tidak terbatas pada form pemesanan dan/atau formulir-formulir lainnya, baik yang berbentuk fisik maupun elektronik, yang berisi mengenai keterangan data dan informasi atas Mitra Usaha, termasuk namun tidak terbatas pada besaran biaya layanan yang disepakati oleh Para Pihak, yang disampaikan kepada DAB dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan ini.
- f) **Gerai Mitra Usaha** adalah gerai fisik dan/atau elektronik yang dimiliki, dikelola dan didaftarkan oleh Mitra Usaha untuk menerima Layanan sebagaimana dapat diubah dan ditambah dari waktu ke waktu berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- g) **GoBiz** adalah suatu sarana elektronik, dalam bentuk aplikasi dan/atau web-dashboard, yang disediakan oleh DAB dan/atau Afiliasinya untuk membantu Mitra Usaha dalam menjalankan usahanya, termasuk namun tidak terbatas pada pengelolaan Gerai Mitra Usaha dan Merchant Wallet.
- h) **GoPay** adalah produk uang elektronik yang diselenggarakan oleh atau melalui DAB yang memperbolehkan Pelanggan yang telah terdaftar sebagai pengguna layanan GoPay untuk melakukan Transaksi.

i) Hak Kekayaan Intelektual adalah:

- a. hak paten, merek dagang, hak cipta (termasuk hak dalam perangkat lunak), nama dagang, nama domain internet, topografi, hak desain, hak moral, hak-hak dalam data basis, rahasia dagang, cara penggunaan dan informasi rahasia lainnya, ilmu pengetahuan (*know-how*), ciptaan, kode piranti lunak dan hak-hak kekayaan intelektual lainnya, baik terdaftar maupun tidak terdaftar, dan termasuk sedang dalam aplikasi untuk pendaftaran, dan seluruh hak atau bentuk lain dari perlindungan yang memiliki efek yang serupa dimanapun di dunia ini yang daripadanya merupakan Hak Kekayaan Intelektual;
- b. hak berdasarkan lisensi, persetujuan, perintah, peraturan perundang-undangan atau berdasarkan apapun sehubungan dengan poin a di atas;

1



2

- hak yang memiliki dampak atau asal yang sama atau serupa dengan poin a dan b yang saat ini atau dikemudian hari mungkin timbul; dan
- d. hak untuk menuntut pelanggaran yang sudah ada dari hak-hak yang disebutkan di atas.
- j) Hari Kerja adalah hari selain Sabtu, Minggu dan hari libur nasional, di mana bank-bank di Negara Republik Indonesia buka dan beroperasi untuk kegiatan sehari-hari.
- k) Informasi Rahasia adalah data dan/atau informasi yang:
 - a. diberikan baik oleh DAB kepada Mitra Usaha, ataupun oleh Mitra Usaha kepada DAB, sehubungan dengan pelaksanaan pemberian Layanan dari DAB kepada Mitra Usaha;
 - b. merupakan hak milik dari, mengenai atau dibuat oleh salah satu Pihak; dan
 - c. mengenai salah satu Pihak yang memberikan Pihak tersebut suatu manfaat bisnis atau kesempatan untuk memperoleh manfaat tersebut atau pengungkapan dari hal mana dapat merugikan kepentingan Pihak tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada data dan/atau informasi mengenai Transaksi dan Pelanggan.
- I) **Kebijakan Privasi** adalah kebijakan privasi atas penggunaan Layanan yang dapat diakses pada https://www.GOJEK.com/privacy-policy/, sebagaimana diterapkan serta dapat diubah atau ditambahkan dari waktu ke waktu oleh DAB dan/atau Afiliasinya yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan.
- m) Kontrak Elektronik adalah perjanjian Para Pihak yang dibuat melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- n) **Layanan** adalah penyediaan layanan penerimaan pembayaran via GoPay yang disediakan oleh DAB kepada Mitra Usaha.
- o) Masa Berlaku memiliki arti sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3 Syarat dan Ketentuan.
- p) Merchant Discount Rate atau MDR adalah sejumlah presentase biaya dari setiap Transaksi sebagai biaya jasa yang dibayarkan oleh Mitra Usaha kepada DAB atas penggunaan Layanan berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.
- Merchant Wallet adalah fitur dompet yang diaktifkan untuk mencatat saldo Mitra Usaha untuk setiap Transaksi.
- r) Para Pihak adalah DAB dan Mitra Usaha secara bersama-sama.
- s) Pelanggan adalah pengguna GoPay terdaftar yang melakukan Transaksi dengan Mitra Usaha.
- t) **Perangkat** adalah sebuah alat dan/atau mesin yang disediakan oleh DAB dan/atau Afiliasinya yang dipergunakan untuk Transaksi yang terhubung secara *online* dengan sistem jaringan GoPay untuk mendukung Layanan.
- u) Pihak adalah DAB dan Mitra Usaha secara sendiri-sendiri.
- v) **Standar Operasional Prosedur** atau **SOP** adalah standar operasional prosedur penggunaan Layanan yang dapat diakses di https://www.GOJEK.com/blog/go-pay-standard-operating-procedure/, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu oleh DAB melalui pemberitahuan kepada Mitra Usaha;
- w) **Rekening Bank Mitra Usaha** adalah rekening bank yang ditentukan oleh Mitra Usaha untuk penerimaan Dana Settlement sebagaimana diinformasikan kepada DAB dan/atau Afiliasinya.
- x) Settlement adalah proses dimana DAB mentransfer Dana Settlement ke Rekening Bank Mitra Usaha.
- y) **Syarat dan Ketentuan** adalah Syarat dan Ketentuan Pemberian Layanan GoPay ini beserta seluruh bagian-bagian dan lampiran-lampirannya sebagaimana dapat diubah dan/atau ditambah dari waktu ke waktu.
- z) **Transaksi** adalah kegiatan pembelian dan pembayaran barang dan/atau jasa dari Mitra Usaha yang dilakukan oleh Pelanggan dengan menggunakan GoPay di Gerai Mitra Usaha.



2. RUANG LINGKUP

Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama pemanfaatan Layanan di seluruh Gerai Mitra Usaha berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.

MASA BERLAKU

- 1. Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama pengadaan Layanan di Gerai Mitra Usaha dimulai sejak tanggal disetujuinya Syarat dan Ketentuan ini dan berlangsung untuk periode 2 (dua) tahun ("**Masa Berlaku**").
- 2. Masa Berlaku akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan demikian seterusnya, kecuali jika salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk tidak memperpanjang Masa Berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum habisnya Masa Berlaku.

4. BIAYA DAN PAJAK

- Mitra Usaha sepakat untuk membayar MDR kepada DAB sebagai biaya atas Layanan berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.
- Para Pihak setuju bahwa MDR termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan hukum yang berlaku di setiap yurisdiksi.
- 3. Dalam hal Mitra Usaha menyimpulkan bahwa MDR merupakan objek pemotongan pajak penghasilan, Mitra Usaha diperkenankan melakukan pemotongan pajak dan menyetorkannya kepada otoritas pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mitra Usaha harus sesegera mungkin memberikan DAB bukti pemotongan pajak asli dan/atau bukti lain yang wajar dan cukup, yang dibutuhkan agar DAB dapat mencukupi kebutuhan dokumentasi atas pajak yang dipotong untuk tujuan pengkreditan pajak dan keuntungan lain yang serupa.
- 4. Bilamana MDR merupakan objek pemotongan pajak, Mitra Usaha akan melakukan seluruh usaha yang wajar sesuai hukum untuk mengurangi pemotongan pajak yang diwajibkan atas pembayaran yang dilakukan kepada DAB berdasarkan berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.
- 5. DAB sewaktu-waktu berhak membebankan biaya lainnya dan/atau mengubah besarnya MDR dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Mitra Usaha dalam bentuk dan melalui sarana apapun.

5. PROMOSI

- Untuk mendukung penyediaan Layanan, Mitra Usaha setuju untuk melakukan pemasaran sebagaimana disepakati dengan DAB dan/atau Afiliasinya.
- 2. Para Pihak dapat menyepakati kegiatan promosi atau pemasaran lainnya dimana rinciannya akan didiskusikan dan disepakati lebih lanjut oleh Para Pihak dalam dokumen terpisah.
- DAB dapat mengadakan kegiatan pemasaran dan/atau penawaran promosi kepada Pelanggan dengan biaya DAB sendiri, dalam hal mana DAB memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan bentuk serta jangka waktu kegiatan promosi dan/atau pemasaran.
- 4. Setiap materi promosi dan/atau pemasaran yang dibuat dan akan ditampilkan oleh Mitra Usaha terkait GoPay harus mematuhi pedoman pemasaran sebagaimana terdapat di SOP.
- 5. Setiap kegiatan promosi dan/atau pemasaran yang dilakukan oleh Mitra Usaha melalui GoBiz harus mematuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh DAB serta pedoman pemasaran sebagaimana terdapat dalam SOP.

6. SETTLEMENT, KOREKSI DAN KLAIM

- 1. Setiap Transaksi berhasil akan tercatat di Merchant Wallet milik Mitra Usaha ("Dana Transaksi").
- 2. Dalam hal terdapat kesalahan dalam Transaksi, DAB dapat melakukan koreksi dengan pendebetan dan/atau pengkreditan Merchant Wallet atas kesalahan Transaksi tersebut, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Mitra Usaha.



- 3. Mitra Usaha akan menyelesaikan terlebih dahulu setiap klaim Pelanggan atas permintaan *refund* atau koreksi sehubungan dengan Transaksi secara langsung dengan Pelanggan sesuai dengan kebijakan internal Mitra Usaha.
- Ketentuan mengenai Settlement, laporan, rekonsiliasi, koreksi dan klaim akan diatur lebih lanjut dalam SOP.

7. KUASA PENDEBETAN DAN PENGKREDITAN MERCHANT WALLET

- Mitra Usaha dengan ini memberi kuasa kepada DAB untuk mendebet dan/atau mengkredit Merchant Wallet termasuk namun tidak terbatas pada biaya MDR, koreksi dan klaim, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Mitra Usaha dan menggunakan dana hasil pendebetan dan/atau pengkreditan tersebut untuk pemenuhan kewajiban Mitra Usaha kepada DAB dan/atau Pelanggan.
- 2. Kuasa yang diberikan oleh Mitra Usaha sebagaimana dimaksud di atas tidak akan berakhir oleh sebab apapun termasuk karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama Mitra Usaha masih mempunyai kewajiban terhadap DAB.

8. HAK DAN KEWAJIBAN DAB

- 1. Hak DAB, selain hak-hak yang telah dinyatakan dalam berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dan dalam SOP, adalah sebagai berikut:
 - a. DAB berhak untuk mendapatkan biaya MDR dengan melakukan pemotongan dari Merchant Wallet, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Syarat dan Ketentuan ini;
 - b. DAB berhak untuk menahan, menangguhkan, menolak pembayaran dan/atau memotong bagian dari Dana Settlement, termasuk namun tidak terbatas jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Mitra Usaha yang menimbulkan kerugian terhadap DAB dan/atau pelanggaran oleh Mitra Usaha terhadap ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini:
 - c. DAB berhak untuk meminta data, informasi dan/atau dokumen Mitra Usaha sehubungan dengan Know Your Customer (KYC) yang diadopsi oleh DAB sesuai Syarat dan Ketentuan ini, hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
 - d. DAB berhak untuk melakukan pengembangan dan/atau pemeliharaan terhadap Layanan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Mitra Usaha, pengembangan dan/atau pemeliharaan mana diakui oleh Para Pihak dapat mempengaruhi Transaksi.
- 2. Kewajiban DAB, selain kewajiban-kewajiban yang telah dinyatakan dalam Syarat dan Ketentuan ini dan dalam SOP, adalah sebagai berikut:
 - a. DAB wajib untuk menyediakan Layanan sesuai dengan jenis layanan yang dirinci dalam Formulir Mitra Usaha; dan
 - b. DAB wajib menyiapkan SOP untuk kebutuhan operasional layanan GoPay.

9. HAK DAN KEWAJIBAN MITRA USAHA

- 1. Hak Mitra Usaha, selain hak-hak yang telah dinyatakan dalam Syarat dan Ketentuan ini dan dalam SOP, adalah sebagai berikut:
 - a. Mitra Usaha berhak mendapatkan Dana Settlement dari Merchant Wallet ke Rekening Bank Mitra Usaha yang terdaftar sesuai dengan ketentuan Syarat dan Ketentuan ini;
 - b. Mitra Usaha berhak untuk mendapatkan dan memanfaatkan Perangkat untuk menerima pembayaran melalui GoPay sesuai dengan Layanan dan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh DAB;
 - c. Mitra Usaha berhak untuk mendapatkan dukungan teknis maupun operasional dari DAB sehubungan dengan Layanan; dan
 - d. Mitra Usaha berhak untuk menerima edukasi sehubungan dengan Layanan.
- 2. Kewajiban Mitra Usaha, selain kewajiban-kewajiban yang telah dinyatakan dalam Syarat dan Ketentuan ini dan SOP, adalah sebagai berikut:
 - a. Mitra Üsaha wajib untuk menerima Transaksi dari Pelanggan;
 - b. Mitra Usaha wajib memberikan harga dan pelayanan yang sama kepada para Pelanggan dan tidak akan mengenakan biaya tambahan dalam bentuk apapun atau mengenakan batas minimum transaksi pembayaran dalam menerima Transaksi;
 - Mitra Usaha wajib untuk melaporkan kepada DAB apabila terdapat indikasi penyalahgunaan akun Pelanggan atau Transaksi;



- d. Mitra Usaha wajib mematuhi ketentuan mengenai pelaksanaan dan prosedur yang berkaitan dengan Layanan, baik yang tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan ini maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada SOP;
- Mitra Usaha wajib untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang melanggar hukum, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau yang secara spesifik dilarang oleh DAB;
- f. Mitra Usaha wajib untuk memiliki semua lisensi dan perizinan yang diperlukan untuk terlibat dalam kegiatan usaha penyediaan barang dan/atau jasa sesuai dengan bidang usaha Mitra Usaha;
- g. Mitra Usaha wajib untuk menggunakan keahlian dan usaha untuk menjaga kualitas barang dan/atau jasa maupun pelayanan kepada Pelanggan secara maksimal;
- h. Mitra Usaha wajib memiliki prosedur pengembalian dana atau *refund* sehubungan dengan Transaksi;
- i. Mitra Usaha wajib untuk menginformasikan ketentuan Transaksi secara umum sebagai panduan bagi Pelanggan;
- j. Mitra Usaha wajib untuk menyimpan bukti Transaksi selama sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir sebelum tanggal Transaksi terakhir;
- k. Dalam hal DAB dan/atau Afiliasinya menyediakan sarana, Perangkat, Mitra Usaha bertanggung jawab penuh atas Perangkat tersebut dan wajib untuk mengembalikan Perangkat kepada DAB dan/atau Afiliasinya setelah pengakhiran Layanan dalam kondisi yang baik. Dalam hal Perangkat rusak dan/atau hilang yang diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Mitra Usaha, maka Mitra Usaha wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada DAB dan/atau Afiliasinya sebagai penyedia Perangkat sesuai dengan harga Perangkat; dan
- I. Mitra Usaha wajib menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dan sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan Informasi Rahasia, baik sebagian ataupun seluruhnya, kepada pihak ketiga manapun juga. Untuk menghindari keraguan, ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Ayat ini akan berlaku dan mengikat sejak Syarat dan Ketentuan ini berlaku efektif dan akan tetap bertahan dan berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun setelah Syarat dan Ketentuan ini berakhir.

10. AKUN GOBIZ

- 1. Apabila layanan GoBiz sudah diaktivasi, segera setelah Mitra Usaha melakukan pendaftaran dan setelah diverifikasi oleh DAB dan/atau Afiliasinya, Mitra Usaha akan dibuatkan akun GoBiz pribadi ("Akun GoBiz"), yang dapat digunakan untuk akses dan/atau penggunaan GoBiz beserta seluruh fitur lain yang tersedia didalamnya. Akun GoBiz hanya dapat digunakan oleh Mitra Usaha dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain dengan alasan apapun. DAB dan/atau Afiliasinya berhak menolak untuk memberikan Layanan maupun akses dan/atau penggunaan GoBiz dalam hal DAB dan/atau Afiliasinya mengetahui atau mempunyai alasan yang cukup untuk menduga bahwa Mitra Usaha telah mengalihkan atau membiarkan Akun GoBiz digunakan oleh orang lain.
- Keamanan dan kerahasiaan Akun GoBiz, termasuk namun tidak terbatas pada nama terdaftar, alamat surat elektronik terdaftar dan nomor telepon genggam terdaftar, serta kode verifikasi yang dihasilkan dan dikirim oleh sistem DAB dan/atau Afiliasinya sepenuhnya merupakan tanggung jawab Mitra Usaha. Semua kerugian dan risiko yang ada akibat kesalahan dan/atau kelalaian Mitra Usaha menjaga keamanan dan kerahasiaan sebagaimana disebutkan dalam ayat ini akan ditanggung oleh Mitra Usaha. Dalam hal demikian, DAB dan/atau Afiliasinya akan menganggap setiap penggunaan Layanan maupun akses dan/atau penggunaan GoBiz yang dilakukan melalui Akun GoBiz sebagai permintaan yang sah dari Mitra Usaha.
- 3. Mitra Usaha bertanggung jawab sepenuhnya kepada DAB dan/atau Afiliasinya atas kebenaran setiap penggunaan Layanan maupun akses dan/atau penggunaan GoBiz yang dilakukan melalui Akun GoBiz dan Mitra Usaha dengan ini membebaskan DAB dan/atau Afiliasinya dari segala klaim/gugatan dan tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun sehubungan dengan setiap penggunaan Layanan maupun akses dan/atau penggunaan GoBiz yang dilakukan melalui Akun GoBiz tersebut.
- 4. Mitra Usaha wajib untuk memberitahukan DAB dan/atau Afiliasinya dalam hal Mitra Usaha mengetahui atau menduga bahwa Akun GoBiz telah disalahgunakan dan/atau digunakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Mitra Usaha. DAB dan/atau Afiliasinya akan melakukan tindakan yang dianggap perlu dan dapat DAB dan/atau Afiliasinya lakukan terhadap penggunaan tanpa persetujuan tersebut.
- DAB dan/atau Afiliasinya memiliki hak untuk menolak atau memblokir akses Mitra Usaha ke Akun GoBiz, dan/atau memblokir fitur yang tersedia di dalam GoBiz apabila, diantaranya: (a) berdasarkan pertimbangan dan kebijakan DAB dan/atau Afiliasinya, Mitra Usaha telah melanggar ketentuan Syarat dan Ketentuan ini atau SOP terkait, dan/atau (b) Mitra Usaha sedang berada dalam investigasi atas dugaan Tindakan Kecurangan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 16, dan/atau (c) Mitra Usaha memiliki kewajiban pembayaran kepada DAB dan/atau Afiliasinya yang belum dilunasi, dan/atau (d) berakhirnya Syarat dan Ketentuan ini.



6

11. PROSES PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN MITRA USAHA

- Sebagai bagian dari proses pendaftaran sebagai mitra usaha, Mitra Usaha setuju untuk memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan yang ditetapkan dan disampaikan oleh DAB, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan dokumen yang wajib dilengkapi oleh Mitra Usaha.
- 2. DAB memiliki diskresi untuk tidak melanjutkan proses pendaftaran Mitra Usaha atau memberhentikan sementara Layanan kepada Mitra Usaha dan/atau mengakhiri Syarat dan Ketentuan ini karena alasan-alasan tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Mitra Usaha pernah dan/atau sedang terlibat dalam tindakan kriminal atau tindakan melanggar norma hukum, sosial, agama dan moral;
 - b. Mitra Usaha pernah dan/atau sedang terlibat dalam kelompok atau organisasi terlarang;
 - c. Mitra Usaha pernah dan/atau sedang masuk ke dalam daftar hitam DAB dan/atau Afiliasinya, Bank Indonesia dan Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI):
 - d. Mitra Usaha melakukan dan/atau melakukan percobaan tindakan penipuan (*fraud*):
 - e. Mitra Usaha melakukan dan/atau melakukan percobaan kerjasama dengan pelaku kejahatan (fraudster);
 - f. Mitra Usaha mengenakan biaya tambahan atas pembayaran Transaksi oleh Pelanggan; dan/atau
 - g. Mitra Usaha melakukan penyalahgunaan data dan/atau informasi Pelanggan.
- 3. Selain yang telah ditentukan dalam SOP, Mitra Usaha wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dan memberikan salinan dokumen sebagai bukti kepada DAB apabila terdapat:
 - perubahan jenis usaha dan/atau jenis barang atau jasa yang ditawarkan oleh Mitra Usaha serta dalam hal terjadi perubahan dalam susunan kepemilikan, Direksi atau penanggung jawab dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah perubahan tersebut dilakukan; dan
 - b. perubahan Rekening Bank Mitra Usaha yang terdaftar dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut dilakukan.

12. KODE ETIK GOPAY

- 1. DAB berhak untuk melakukan verifikasi atas semua pihak yang mendaftarkan diri sebagai mitra usaha berdasarkan seluruh dokumen dan/atau persyaratan yang disampaikan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh DAB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya berhak untuk menentukan kelayakan (*eligibility*) pihak tersebut sebagai mitra usaha.
- 2. Produk dan/atau jasa yang akan ditawarkan Mitra Usaha untuk dijual dengan menggunakan Layanan hanyalah terbatas pada produk dan/atau jasa yang dapat dijual oleh Mitra Usaha sesuai dengan ketentuan hukum terkait pemasaran dan penjualan produk dan/atau jasa tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.
- 3. DAB berhak untuk tidak akan memberikan akses, menolak Transaksi maupun mengakhiri Layanan apabila Mitra Usaha menyediakan konten yang merupakan:
 - a. barang ilegal ataupun yang mengandung materi ilegal, termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas pengunduhan ilegal;
 - b. terdiri dari barang dan/atau jasa yang melanggar kekayaan intelektual atau hak kepemilikan lainnya dari pihak ketiga atau barang dan/atau jasa lainnya;
 - c. memfasilitasi kegiatan yang ilegal, melanggar hukum, atau tindakan pidana lainnya;
 - d. mencantumkan kalimat penjelasan yang ambigu dan/atau tidak jelas, informasi menyesatkan serta konten dan informasi yang melanggar hukum dan peraturan yang berlaku;
 - e. berpotensi menimbulkan konflik yang berkaitan dengan etnis, agama, ras dan kelompok;
 - f. mengandung pornografi atau hal yang melanggar norma-norma etika;
 - g. berisi materi perjudian;
 - h. mengandung penghinaan, pemerasan, dan/atau konten pemfitnahan; dan/atau
 - i. mengandung unsur pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

13. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Para Pihak mengakui dan menjamin bahwa seluruh data-data yang diberikan kepada masing-masing Pihak memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang melekat pada masing-masing Pihak dan Para Pihak hanya menggunakannya untuk pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini. Para Pihak tidak akan menggunakan data-data tersebut untuk kepentingan lain, kecuali apabila mendapat persetujuan tertulis dari Pihak yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang bersangkutan. Hal



ini sebagai bentuk itikad baik Para Pihak dalam menjaga dan turut melindungi Hak Kekayaan Intelektual milik Pihak terkait. Pelanggaran atas Pasal ini akan diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia baik secara perdata maupun pidana.

- 2. Syarat dan Ketentuan ini tidak akan dianggap sebagai pengalihan atau transfer dari setiap Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki masing-masing Pihak kepada Pihak lainnya.
- 3. Mitra Usaha dengan ini setuju untuk menjamin dan membebaskan DAB dari dan terhadap setiap klaim, biaya, tuntutan, kerugian, pertanggungjawaban, kehilangan, ongkos, dan pertanggungjawaban yang timbul atau diajukan oleh pemegang lisensi atau pemegang hak lainnya atas merek dagang yang digunakan Mitra Usaha.
- 4. Ketentuan dalam Pasal ini akan terus berlaku kepada Para Pihak baik setelah berakhirnya Syarat dan Ketentuan ini.

14. KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN INFORMASI

- 1. Kecuali diatur lain secara tegas dalam Syarat dan Ketentuan ini, setiap pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, penggunaan dan pembagian data dan/atau informasi pribadi dan sensitif Mitra Usaha ("Data Mitra Usaha"), termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, nomor telepon seluler, nomor fax, alamat surat elektronik, nomor rekening dan rincian kartu kredit, *gender*, identitas (termasuk KTP, SIM, atau paspor) atau identitas lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang diberikan oleh Mitra Usaha, akan tunduk pada Kebijakan Privasi.
- Tanpa membatasi Pasal 17 yang berlaku umum, sejauh dimungkinkan berdasarkan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku, Mitra Usaha setuju untuk melepaskan DAB dari klaim apapun yang timbul sehubungan dengan virus, kerusakan, gangguan, atau bentuk lain dari gangguan sistem, termasuk akses tanpa otorisasi oleh pihak ketiga yang tidak berwenang. Mitra Usaha wajib untuk memberitahukan DAB sesegera mungkin apabila Mitra Usaha mengalami gangguan sistem apapun sebagaimana disebutkan di atas sehingga DAB dapat berusaha memperbaiki gangguan tersebut.
- 3. Mitra Usaha menjamin bahwa Mitra Usaha tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Menghapus setiap pemberitahuan hak cipta, merek dagang atau pemberitahuan hak milik lainnya yang terkandung dalam sistem GoPay ataupun DAB dan/atau Afiliasinya;
 - b. Menyalin, memodifikasi, mengadaptasi, menerjemahkan, membuat karya turunan dari, mendistribusikan, memberikan lisensi, menjual, mengalihkan, menampilkan di muka umum baik sebagian maupun seluruhnya, merekayasa balik (*reverse engineering*), mentransmisikan, memindahkan, menyiarkan, menguraikan, atau membongkar bagian manapun dari atau dengan cara lain mengeksploitasi sistem GoPay ataupun DAB dan/atau Afiliasinya;
 - c. Memberikan lisensi, mensublisensikan, menjual, menjual kembali, memindahkan, mengalihkan, mendistribusikan atau mengeksploitasi secara komersial atau membuat tersedia kepada pihak lain sistem GoPay ataupun DAB dan/atau Afiliasinya dan/atau perangkat lunak dengan cara menciptakan tautan (*link*) internet ke sistem GoPay ataupun DAB dan/atau Afiliasinya atau "frame" atau "mirror" setiap perangkat lunak pada server lain atau perangkat nirkabel atau yang berbasis internet;
 - d. Meluncurkan program otomatis atau script, termasuk, namun tidak terbatas pada, web spiders, web crawlers, web robots, web ants, web indexers, bots, virus atau worm, atau segala program apapun yang mungkin membuat beberapa permintaan server per detik, menciptakan beban berat atau menghambat operasi dan/atau kinerja sistem GoPay ataupun DAB dan/atau Afiliasinya;
 - e. Menggunakan aplikasi pencarian atau pengambilan kembali situs, perangkat manual atau otomatis lainnya untuk mengambil (scraping), indeks (indexing), survei (surveying), tambang data (data mining), atau dengan cara apapun memperbanyak atau menghindari struktur navigasi atau presentasi dari sistem GoPay ataupun DAB dan/atau Afiliasinya, atau isinya;
 - f. Menerbitkan, mendistribusikan atau memperbanyak dengan cara apapun materi yang dilindungi hak cipta, merek dagang, atau informasi lain yang DAB miliki tanpa persetujuan tegas terlebih dahulu dari DAB atau pemilik hak yang melisensikan hak-nya kepada DAB;
 - g. Menggunakan dan/atau mengakses secara tidak resmi sistem GoPay untuk (a) merusak, melemahkan atau membahayakan setiap aspek dari sistem GoPay dan/atau sistem dan jaringan terkait, dan/atau (b) membuat produk atau layanan tandingan serupa menggunakan ide, fitur, fungsi atau grafik menyerupai sistem GoPay;
 - h. Melakukan hal-hal yang mengakibatkan kerusakan terhadap sistem GoPay ataupun DAB dan/atau Afiliasinya dengan sengaja; atau
 - i. Melakukan hal-hal yang bertujuan untuk mencuri data sistem GoPay ataupun DAB dan/atau Afiliasinya dan/atau Pelanggan.



4. Mitra Usaha menjamin bahwa Mitra Usaha tidak akan meminta data dan/atau informasi kepada Pelanggan atau pihak lain melalui sarana apapun dengan mengatasnamakan DAB dan/atau Afiliasinya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari DAB dan/atau Afiliasinya.

15. KORESPONDENSI

- 1. Semua pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini, akan dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan akan dianggap dikirimkan secara sah apabila dialamatkan kepada dan dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, e-mail, aplikasi dan/atau web-dashboard dan/atau melalui sarana lain yang ditentukan oleh DAB, sesuai dengan data yang tercatat dalam database DAB.
- 2. Dalam membuktikan bahwa suatu pemberitahuan atau komunikasi lainnya telah dikirimkan dari suatu Pihak ke Pihak lain, Pihak pengirim cukup menunjukkan bahwa:
 - dalam hal pengiriman dilakukan melalui kurir, bahwa pemberitahuan atau komunikasi lainnya telah dikirimkan dengan sah, dengan dibuktikan dengan adanya tanda terima dari Pihak lainnya.
 - b. dalam hal pengiriman dilakukan melalui surat tercatat, Hari Kerja ke-5 (lima) setelah hari dimana surat tercatat tersebut dikirimkan.
 - c. dalam hal pengiriman dilakukan melalui *e-mail*, 2 (dua) jam setelah *e-mail* dikirimkan (sebagaimana yang dicatat oleh perangkat yang dipakai oleh pengirim *e-mail*), kecuali pengirim menerima pesan otomatis bahwa *e-mail* tidak terkirim.
 - d. dalam hal pengiriman dilakukan melalui aplikasi, ketika *push notification* dan/atau media pemberitahuan lainnya di aplikasi telah dikeluarkan sebagaimana dibuktikan melalui sistem DAB.
 - e. dalam hal pengiriman dilakukan melalui sarana selain yang dicantumkan dalam poin a sampai dengan d, maka akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 3. Perubahan data di atas atau alamat korespondensi hanya berlaku apabila diberitahukan oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya dengan cara tersebut di atas, dan berlaku bila dilakukan dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut, dan sebelum hal demikian dilakukan maka pengiriman kepada alamat yang terakhir diketahui oleh Pihak yang mengirim dianggap sebagai alamat korespondensi yang sah.

16. TINDAKAN KECURANGAN

- 1. "Tindakan Kecurangan" adalah adanya indikasi dan/atau terbukti terjadinya salah satu dari hal-hal berikut ini:
 - a. transaksi mencurigakan pada Merchant Wallet;
 - b. penyalahgunaan (abuse) dan/atau transaksi fiktif, baik yang dilakukan oleh Mitra Usaha dan/atau karyawannya atau dengan bekerja sama dengan penipu (*fraudster*); dan/atau
 - c. penipuan (fraud) yang dilakukan oleh Mitra Usaha dan/atau karyawannya.
- 2. Adanya indikasi dan/atau terbukti terjadinya Tindakan Kecurangan, memberikan hak bagi DAB, berdasarkan pertimbangan dan kebijakannya sendiri, untuk seketika dan secara langsung:
 - a. tidak melanjutkan proses pendaftaran Mitra Usaha;
 - b. menghentikan setiap kegiatan promosi dan/atau pemasaran dengan Mitra Usaha;
 - c. menghentikan sementara Layanan yang diberikan berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini kepada Mitra Usaha;
 - d. menahan dan/atau menangguhkan Dana Settlement;
 - e. menolak pembayaran dan/atau memotong bagian dari Dana Settlement sebagai pemulihan atas kerugian yang dialami oleh DAB dan/atau pihak ketiga lainnya;
 - f. memasukkan Mitra Usaha ke dalam daftar hitam DAB; dan/atau
 - g. mengajukan klaim, gugatan dan/atau tuntutan hukum dalam bentuk apapun atas setiap kerugian yang dialami oleh DAB.
- 3. DAB dapat meminta Mitra Usaha untuk menyerahkan bukti pendukung sebagai bagian dari proses banding Mitra Usaha terhadap pelaksanaan dari hak-hak DAB tersebut, dimana bukti pendukung tersebut harus diserahkan oleh Mitra Usaha paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diwajibkan oleh DAB. DAB akan menilai bukti pendukung dan semata-mata atas kebijakannya sendiri memutuskan untuk melakukan Settlement atau terus menggunakan haknya sebagaimana disebutkan dalam Ayat (2) Pasal ini.

17. GANTI RUGI

1. Mitra Usaha dengan ini setuju untuk mengganti kerugian dan membebaskan DAB dari setiap dan seluruh klaim, kewajiban, atau tuntutan kerugian terhadap, atau diancam untuk dibawa terhadap DAB, oleh pihak manapun, sehubungan



9

dengan: (a) tindakan penipuan, kriminal atau tindakan tidak sah yang dilakukan oleh Mitra Usaha atau karyawannya; (b) gangguan, virus atau setiap akses pihak ketiga yang tidak sah atau ilegal terhadap Informasi Rahasia yang diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Mitra Usaha; (c) setiap tindakan kelalaian atau yang disengaja oleh Mitra Usaha atau karyawannya; dan (d) setiap hal sehubungan dengan produk dan/atau layanan Mitra Usaha kepada Pelanggan.

- 2. DAB dengan ini setuju untuk mengganti kerugian dan membebaskan Mitra Usaha dari setiap dan seluruh klaim, kewajiban, atau tuntutan kerugian terhadap, atau diancam untuk dibawa terhadap Mitra Usaha, oleh pihak manapun, sehubungan dengan: (a) tindakan penipuan, kriminal atau tindakan tidak sah yang dilakukan oleh DAB atau karyawannya; (b) gangguan, virus atau setiap akses pihak ketiga yang tidak sah atau ilegal terhadap Informasi Rahasia yang diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian DAB; (c) setiap tindakan kelalaian atau yang disengaja oleh DAB atau karyawannya; dan (d) setiap hal sehubungan dengan layanan DAB kepada Pelanggan.
- 3. Kewajiban DAB atas setiap klaim yang diajukan sehubungan dengan pemberian Layanan tidak akan melebihi jumlah yang setara dengan keseluruhan MDR yang dibayarkan oleh Mitra Usaha kepada DAB sehubungan dengan pemberian Layanan dalam periode 1 (satu) tahun sebelum terjadinya pelanggaran.
- 4. Masing-masing Pihak tidak akan bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian tidak langsung, kerugian insidental, kerugian dalam bentuk hilangnya peluang, pendapatan, keuntungan, gangguan usaha, atau biaya asuransi yang dialami oleh Pihak lainnya.

18. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

- a. Masing-masing Pihak (i) jika orang perorangan: ia adalah orang perorangan yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan tidak sedang dalam pengampuan; atau (ii) jika badan hukum: ia adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. Masing-masing Pihak memiliki kewenangan yang sah secara hukum untuk menandatangani Perjanjian, menyetujui Syarat dan Ketentuan dan dokumen yang terkait serta melaksanakan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan dan mempunyai segala izin dan persetujuan dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- c. Dalam penandatanganan, pelaksanaan hak dan/atau kewajiban berdasarkan Perjanjian dan/atau Syarat dan Ketentuan ini, masing-masing Pihak tidak melanggar ketentuan anggaran dasarnya masing-masing Pihak (bagi Pihak yang berbentuk badan hukum), perjanjian apapun di mana masing- masing Pihak terikat menjadi pihak didalamnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Dalam melaksanakan Syarat dan Ketentuan ini, masing-masing Pihak tidak akan menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial dan tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat Para Pihak melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Negara Republik Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersial bisnis; dan
- e. Dalam melaksanakan Syarat dan Ketentuan ini, Para Pihak setuju untuk mematuhi dan bekerja sama satu sama lain untuk mematuhi kebijakan *Know Your Customer* (KYC) yang diadopsi oleh setiap Pihak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada mengumpulkan seluruh dokumentasi dan informasi lainnya dari Pelanggan yang diperlukan untuk kepatuhan *Know Your Customer* (KYC).

19. FORCE MAJEURE

- Dalam hal terjadi force majeure, maka Pihak yang mengalami force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai terjadinya force majeure tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya force majeure. Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya force majeure tersebut, Para Pihak akan mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat dari force majeure tersebut serta cara penyelesaiannya.
- 2. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas oleh Pihak yang mengalami *force majeure* mengakibatkan tidak diakuinya keadaan yang menimpa Pihak tersebut sebagai *force majeure*.



20. PENGALIHAN

- 1. DAB berhak mengalihkan haknya (baik sebagian dan/atau seluruhnya) berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini kepada Afiliasinya ataupun pihak ketiga manapun (termasuk namun tidak terbatas pada pihak penyedia pembiayaan dan/atau modal termasuk dengan cara memberikan jaminan dan pelaksanaan daripadanya) tanpa persetujuan tertulis dari Mitra Usaha dengan ketentuan DAB akan mengirimkan pemberitahuan pengalihan haknya secara tertulis kepada Mitra Usaha. Segala pengalihan hak yang dilakukan oleh DAB akan mengikat dan berlaku kepada Mitra Usaha. Seluruh pemberitahuan dalam Pasal ini dilakukan sesuai dengan pasal terkait Korespondensi dari Syarat dan Ketentuan ini.
- Dalam hal DAB bermaksud untuk mengalihkan kewajibannya (baik sebagian dan/atau seluruhnya) kepada pihak ketiga selain Afiliasinya, DAB akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Mitra Usaha selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengalihan tersebut dan jika pengalihan tersebut dilakukan kepada salah satu Afiliasinya, maka DAB akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Mitra Usaha selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah pengalihan tersebut dilakukan. DAB akan memberikan opsi kepada Mitra Usaha untuk melanjutkan kerja sama berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dengan pihak penerima pengalihan setelah berlakunya pengalihan tersebut dan dengan menggunakan Layanan seterusnya setelah itu Mitra Usaha akan dianggap menyetujui untuk melanjutkan kerja sama berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dan segala pengalihan kewajiban yang dilakukan oleh DAB akan mengikat dan berlaku kepada Mitra Usaha.
- 3. Mitra Usaha berhak untuk mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari DAB. Segala pengalihan yang dilakukan dengan cara selain yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini akan dianggap batal demi hukum.

21. PENGAKHIRAN SYARAT DAN KETENTUAN

- 1. Syarat dan Ketentuan berakhir jika terdapat salah satu dari kejadian-kejadian sebagai berikut:
 - a. Berakhirnya Masa Berlaku;
 - b. Terjadinya salah satu Tindakan Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 di atas; dan/atau
 - c. Pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya untuk mengakhiri Syarat dan Ketentuan sebelum berakhirnya Masa Berlaku.
- 2. DAB, berdasarkan pertimbangan dan kebijakannya sendiri, berhak untuk menghentikan (baik secara sementara atau permanen) Layanan yang diberikan berdasarkan Syarat dan Ketentuan untuk seketika dan secara langsung.
- 3. Apabila pada saat berakhirnya Syarat dan Ketentuan masih terdapat hak dan kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan tetap berlaku dan mengikat sampai dengan diselesaikannya hak dan kewajiban tersebut oleh masing-masing Pihak.
- 4. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran yang dimaksud dapat dilakukan tanpa memerlukan putusan pengadilan dan cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing Pihak.

22. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

- 1. Syarat dan Ketentuan ini dan setiap hubungan non-kontraktual yang timbul karenanya diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- 2. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang disebabkan atau yang timbul sehubungan dengan penafsiran dan pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini ("Sengketa"), maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara Para Pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan mengenai adanya Sengketa. Para Pihak akan menuangkan hasil kesepakatan antara Para Pihak sehubungan dengan Sengketa tersebut dalam sebuah berita acara penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- 3. Apabila Sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Sengketa diberitahukan oleh salah satu Pihak ke Pihak lainnya, maka Para Pihak dengan ini sepakat untuk menyelesaikan Sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan pada 30 November 1977 berdasarkan Keputusan Kamar Dagang Indonesia No. SKEP/152/DHP/1977, atau badan lainnya yang disebut sebagai Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang diputuskan oleh otoritas yang berwenang dalam keputusan yang final dan



11

mengikat sehubungan dengan validitas dan kedudukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang saat itu berlaku, yang mana peraturan BANI dianggap dimasukkan dengan referensi dalam Pasal ini.

- 4. Tempat kedudukan arbitrase adalah di Jakarta, Indonesia, dan bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia.
- 5. Arbitrase akan dilakukan di hadapan 3 (tiga) arbiter yang akan ditunjuk sesuai dengan Peraturan BANI. Putusan arbitrase yang diberikan adalah putusan akhir, mengikat dan tidak dapat ditentang dan dapat digunakan sebagai dasar putusan di Negara Republik Indonesia atau di negara lain.
- 6. Dalam hal Para Pihak sedang dalam proses penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini, maka Para Pihak tetap melaksanakan kewajibannya kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

23. LAIN-LAIN

- 1. Dengan tunduk kepada Syarat dan Ketentuan ini, DAB dapat sewaktu-waktu mengubah, melengkapi, mengganti dan/atau menambah ketentuan yang terdapat dalam Syarat dan Ketentuan ini dan/atau SOP atas kebijakannya sendiri dan akan memberikan informasi kepada Mitra Usaha terhadap setiap perubahan (amandemen) atau penambahan (addendum) dengan mengikuti ketentuan dalam pasal terkait Korespondensi dari Syarat dan Ketentuan ini dan segala perubahan (amandemen) atau penambahan (addendum) atas Syarat dan Ketentuan ini dan/atau SOP akan berlaku ketika DAB mengumumkan atau memberitahukan perubahan (amandemen) atau penambahan (addendum) tersebut. Mitra Usaha mengakui dan menyetujui bahwa Mitra Usaha bertanggung jawab untuk meninjau secara berkala segala Syarat dan Ketentuan dan/atau SOP yang berlaku baginya. Setiap perubahan atas Syarat dan Ketentuan ini dan/atau SOP akan mengikat Mitra Usaha, dan keberlanjutan penggunaan dari Layanan oleh Mitra Usaha akan dianggap sebagai persetujuan atas perubahan tersebut.
- 2. Mitra Usaha dengan ini mengikatkan diri kepada DAB untuk memenuhi seluruh ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan dan seluruh SOP.
- 3. Mitra Usaha wajib memastikan setiap karyawan dan/atau perwakilannya mematuhi Syarat dan Ketentuan ini.
- 4. Segala hal yang belum di atur di dalam Syarat dan Ketentuan ini akan diatur di dalam SOP yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan dan dengan menyetujui Syarat dan Ketentuan ini Mitra Usaha menyetujui untuk tunduk pada SOP.
- 5. Jika diperlukan dan sebagaimana disetujui oleh Mitra Usaha, DAB dapat bertindak sebagai *collecting agent* untuk pihak ketiga.
- 6. Mitra Usaha bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data dan/atau keterangan dan/atau dokumen lainnya yang diserahkan oleh Mitra Usaha kepada DAB dan Mitra Usaha dengan ini membebaskan DAB dari segala klaim/gugatan dan tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Mitra Usaha sehubungan dengan setiap informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Mitra Usaha kepada DAB.
- Dalam hal pemerintah, lembaga pengatur dan/atau pengawas jasa sistem pembayaran dan/atau otoritas berwenang lainnya ("Regulator") menerbitkan peraturan, surat edaran, standarisasi dan/atau perintah dalam bentuk apapun ("Regulasi") terkait dengan jasa sistem pembayaran yang berdampak pada Syarat dan Ketentuan ini dan/atau pelaksanaannya, Para Pihak dengan ini setuju untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan Syarat dan Ketentuan ini yang terdampak, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan operasional (seperti Settlement, laporan, rekonsiliasi, koreksi dan klaim) dan/atau komersial (seperti MDR), agar patuh terhadap Regulasi, perubahan mana dilakukan dengan penyampaian pemberitahuan oleh DAB kepada Mitra Usaha melalui kanal komunikasi yang ditentukan oleh DAB. Lebih lanjut, Mitra Usaha setuju bahwa DAB dapat memberikan dan/atau menyampaikan setiap data dan/atau informasi terkait Syarat dan Ketentuan ini dan pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas Data Mitra Usaha, kepada Regulator, pihak yang ditunjuk Regulator dalam Regulasi dan/atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan kepatuhan terhadap Regulasi.
- 8. Dalam hal Mitra Usaha melakukan kerja sama pembayaran dengan penerbit uang elektronik lain yang bukan merupakan bank atau perusahaan telekomunikasi, Mitra Usaha setuju agar kerja sama tersebut dilakukan dengan basis interoperabilitas dengan DAB.
- 9. Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan antara Syarat dan Ketentuan ini dan SOP, maka yang berlaku adalah ketentuan yang terdapat dalam SOP.



- 10. Dalam hal salah satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, Para Pihak setuju bahwa keberlakuan, legalitas dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan ini secara keseluruhan tidak akan terpengaruh atau berkurang.
- 11. Ketentuan MDR, Settlement, rekonsiliasi, pelaporan, *refund* dan *chargeback* serta SOP dalam Syarat dan Ketentuan ini hanya berlaku untuk layanan penerimaan uang elektronik GoPay. DAB dapat, berdasarkan kebijaksanaannya sendiri, mengaktifkan layanan *electronic wallet*, dalam hal layanan tersebut diaktifkan maka Mitra Usaha setuju bahwa DAB berhak untuk: a) menetapkan dan menerapkan MDR terpisah untuk pembayaran transaksi yang dilakukan dari sumber dana selain dari saldo uang elektronik GoPay (termasuk namun tidak terbatas pada kartu kredit, kartu debit dan/atau sumber dana lainnya yang diterima melalui *electronic wallet*), b) menetapkan dan menerapkan SOP terpisah termasuk namun tidak terbatas pada SOP tentang persyaratan *know your customer*, Settlement, rekonsiliasi, pelaporan, penanganan Tindakan Kecurangan, *refund* dan *chargeback* untuk pembayaran transaksi yang dilakukan dari sumber dana selain dari saldo uang elektronik GoPay (termasuk namun tidak terbatas pada kartu kredit, kartu debit dan/atau sumber dana lainnya yang diterima melalui *electronic wallet*).

Kontrak Elektronik

- a. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Syarat dan Ketentuan ini dibuat dalam bentuk Kontrak Elektronik dan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik merupakan bentuk pernyataan persetujuan atas ketentuan Syarat dan Ketentuan ini sehingga Syarat dan Ketentuan ini sah, mengikat Para Pihak dan dapat diberlakukan.
- b. Para Pihak setuju bahwa tidak ada Pihak yang akan memulai atau melakukan tuntutan atau keberatan apapun sehubungan dibuatnya maupun keabsahan Syarat dan Ketentuan ini berikut amandemen atau perubahannya dalam bentuk Kontrak Elektronik.
- 13. Syarat dan Ketentuan ini dibuat dan diberikannya persetujuan secara elektronik oleh DAB dan Mitra Usaha dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Setelah tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Syarat dan Ketentuan ini, maka DAB dan Mitra Usaha setuju untuk dianggap bahwa Mitra Usaha telah membaca, mengerti serta menyetujui setiap dan keseluruhan pasal dalam Syarat dan Ketentuan ini dan akan mematuhi dan melaksanakan setiap pasal dalam Syarat dan Ketentuan dengan penuh tanggung jawab.

-00-